# TINJAUAN AKAD *MUZĀRA'AH* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL TANAMAN CABAI

**(Studi Kasus Anggota Kelompok Tani Rahayu Makmur di Dusun Kedungkanoman, Kabupaten Klaten)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum


**PUTRI AYU CITRA DEWI**

**NIM. 19.21.1.1.195**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM**
**FAKULTAS SYARIAH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**


**2023**

**TINJAUAN AKAD *MUZĀRA'AH* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL TANAMAN CABAI**

**(Studi Kasus Anggota Kelompok Tani Rahayu Makmur di Dusun Kedungkanoman, Kabupaten Klaten)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh

**PUTRI AYU CITRA DEWI**

**NIM. 19.21.1.1.195**

Surakarta, 23 Februari 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

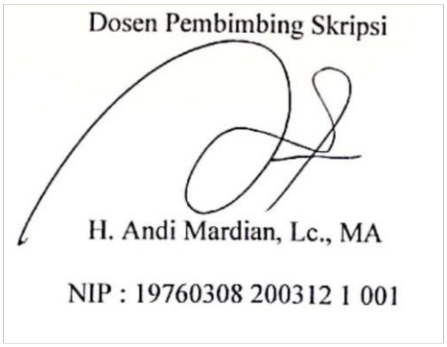

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : PUTRI AYU CITRA DEWI

NIM : 192111195

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"TINJAUAN AKAD *MUZĀRA'AH* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL TANAMAN CABAI (Studi Kasus Anggota Kelompok Tani Rahayu Makmur di Dusun Kedungkanoman, Kabupaten Klaten)"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Surakarta, 23 Februari 2023

Putri Ayu Citra Dewi

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Putri Ayu Citra Dewi

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Putri Ayu Citra Dewi NIM. 192.111.195 yang berjudul:

**TINJAUAN AKAD *MUZĀRA'AH* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL TANAMAN CABAI (Studi Kasus Anggota Kelompok Tani Rahayu Makmur di Dusun Kedungkanoman, Kabupaten Klaten)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Surakarta, 23 Februari 2023

Dosen Pembimbing,

H. Andi Mardian, Lc., MA

NIP. 19760308 200312 1 001

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN AKAD *MUZĀRA'AH* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL TANAMAN CABAI**
**(Studi Kasus Anggota Kelompok Tani Rahayu Makmur di Dusun Kedungkanoman, Kabupaten Klaten)**

Disusun Oleh :

**PUTRI AYU CITRA DEWI**

**NIM. 192.111.195**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosyah
Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjanah Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

| Penguji I | Penguji II | Penguji III |
|---|---|---|
| Dr. H Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd. | Joko Roby Prasetiyo, S.Ud., M.Ag. | Dr. Sidik, M. Ag. |
| NIP. 19700222 199803 1 003 | NIP.19871126 201901 1 001 | NIP.19760120 200003 1 001 |

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

# MOTTO

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۗ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْۙ

*"Sungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)".*
*(Al-Insyirah ayat: 6-7)*

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا

تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu."*
*(QS. An-Nisa': 29)*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah,* dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan, sehingga saya mampu menyelesaikan Skripsi ini. Saya mempersembahkan karya tulisan ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap akan keindahan Nya. Memberikan doa dan dukungan semangat kepada saya. Saya persembahkan bagi orang-orang istimewa yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan dukungan moril maupun spirit serta semangat dan doa yang tulus sampai dengan saat ini.
2. Adikku yang sangat aku sayangi, yang menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini meski jarang berbincang dan bersua.
3. Kakek dan Nenek, yang selalu memberikan doanya.
4. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
5. Untuk diriku sendiri, terimakasih telah sampai pada tahap ini semoga segala hal yang didapat dan di capai bisa bermanfaat bagi Orangtua, Agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Berkah barokah ilmunya, semoga segala hal akan selalu dipermudah dikemudian hari.
6. Teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menambah pengalaman dan wawasan hidup selama berada di kampus ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

**1. Konsonan**

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ṡa | ṡ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Żal | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ض | ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | …‘… | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...’… | Apostrop |
| ي | Ya | Y | Ye |

**2. Vokal**

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

**a. Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ـَـ | Fathah | A | A |
| ـِـ | Kasrah | I | I |
| ـُـ | Dammah | U | U |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transiterasi |
|---|---|---|
| 1. | كتب | Kataba |
| 2. | ذكر | Żukira |
| 3. | يذهب | Yażhabu |

**b. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| **Tanda dan Huruf** | **Nama** | **Gabungan Huruf** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| أ...ى | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أ...و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | كيف | Kaifa |
| 2. | حول | Ḥaula |

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| **Harakat dan Huruf** | **Nama** | **Huruf dan Tanda** | **Nama** |
|---|---|---|---|
| أ...ي | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| أ...ي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| أ...و | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | قال | Qāla |
| 2. | قيل | Qīla |
| 3. | يقول | Yaqūlu |
| 4. | رمي | Ramā |

**4. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | روضة الأطفال | Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl |
| 2. | طلحة | Ṭalhah |

**5. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | ربّنا | Rabbana |
| 2. | نزّل | Nazzala |

**6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | الرّجل | Ar-rajulu |
| 2. | الجلال | Al-Jalālu |

**7. Hamzah**

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| 1. | أكل | Akala |
| 2. | تأخذون | Ta'khużuna |
| 3. | النؤ | An-Nau' |

**8. Huruf Kapital**

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| | و مامحمّدإلارسول | Wa mā Muhammadun illā rasūl |
| | الحمدلله رب العالمين | Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna |

**9. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua ara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|---|---|---|
| | وإن الله لهو خيرالرازقين | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| | فأوفوا الكيل والميزان | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna |

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **"TINJAUAN AKAD *MUZĀRA'AH* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL TANAMAN CABAI (Studi Kasus Anggota Kelompok Tani Rahayu Makmur di Dusun Kedungkanoman, Kabupaten Klaten)"** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurursan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusuna tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
4. Dr. Rial Fuadi, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
5. H. Andi Mardian, Lc., MA selaku dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

8. Terhadap semuanya yang tiada kiranya penulis dapat membalasnya, maka hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya, Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 23 Februari 2023

Penyusun

Putri Ayu Citra Dewi

NIM. 192.111.195

# ABSTRAK

**PUTRI AYU CITRA DEWI, NIM: 192111195, "TINJAUAN AKAD *MUZĀRA'AH* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL TANAMAN CABAI (Studi Kasus Anggota Kelompok Tani Rahayu Makmur di Dusun Kedungkanoman, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten)".**

Akad *muzāra'ah* merupakan akad untuk bercocok tanam dengan sebagian dari bumi ataupun suatu kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah bahwa biaya penggarap tanah ditanggung oleh pemilik tanah sebagian hasilnya dibagi menurut ketentuan yang telah disepakati bersama serta bibit yang ditanam berasal dari penggarap tanah. Menurut hukum Islam praktik *muzāra'ah* itu diperbolehkan adanya saling tolong-menolong, yang tidak sesuai di sini adalah tidak ada keterbukaan harga si pemodal pada saat transaksi pada saat penggarap menyetorkan hasil cabai.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik bagi hasil tanaman cabai dan untuk mengetahui tinjauan akad *muzāra'ah* terhadap praktik bagi hasil tanaman cabai. Penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan tentang bermuamalah yang benar sesuai dengan syariat Islam khususnya di bidang kerja sama pengelolaan lahan pertanian. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*Field Rasearch*) yaitu suatu penelitian yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian yaitu Dusun Kedungkanoman Kabupaten Klaten. Teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pemilik lahan, petani penggarap, serta Ketua kelompok tani Rahayu Makmur. Teknik Analisis data yang digunakan secara kualitatif dengan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan akad *muzāra'ah* kurang sesuai ketentuan menurut hukum Islam, karena hal berkaitan antara penggarap dengan pengepul tidak ada keterbukaan dan sistem pengelolaan dari segi hal pemberi harga pada saat transaksi. Praktik akad *muzāra'ah* yang terjadi disalah satu anggota kelompok tani Rahayu Makmur merupakan akad kebiasaan, akad ini harusnya diperbaiki dengan cara musyawarah dengan keterbukaan antara pemilik modal dengan penggarap agar tidak ada yang saling dirugikan. Menurut akad *muzāra'ah* kerja sama bagi hasil itu diperbolehkan karena adanya saling tolong menolong antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dan yang tidak sesuai menurut hukum Islam karena tidak adanya kepastian harga pada saat transaksi.


***Kata Kunci:*** *Akad Muzra'ah, Sistem Bagi Hasil, Tanaman Cabai*

## ABSTRACT

**PUTRI AYU CITRA DEWI, NIM: 192111195, "REVIEW OF MUZĀRA'AH ACADEMIC REVIEW OF CHILI PLANT SHARING SYSTEM (Case Study of Members of the Rahayu Makmur Farmer Group in Kedungkanoman Hamlet, Karangdowo District, Klaten Regency)".**

*Muzāra'ah* contract is a contract for farming with a part of the earth or a cooperation to work the land, both paddy fields and fields with an agreement mutually agreed upon between the land owner and the cultivator of the land that the cost of cultivating the land is borne by the land owner, a portion of the proceeds is divided according to the provisions stipulated agreed upon and the seeds planted came from cultivators. According to Islamic law, the practice of *muzāra'ah* is permissible for mutual assistance. What is not appropriate here is that there is no disclosure of the price of the investor at the time of the transaction when the cultivator deposits the chilies.

The purpose of this study was to find out the practice of sharing the results of chili plants and to find out the review of the *muzāra'ah* contract on the practice of sharing chili plants. This research can also increase knowledge about proper muamalah in accordance with Islamic law, especially in the field of agricultural land management cooperation. This type of research is field research (Field Rasearch), which is a research originating from the field (research location). Sources of data used are primary data and secondary data. The research location is Kedungkanoman Hamlet, Klaten Regency. Data collection techniques were in the form of observation, documentation and interviews with land owners, sharecroppers, and the head of the Rahayu Makmur farmer group. Data analysis techniques used qualitatively with the Miles and Huberman models.

The results of this study indicate that the *muzāra'ah* contract is not in accordance with the provisions according to Islamic law, because matters related to cultivators and collectors are not transparent and the management system is in terms of the price provider at the time of the transaction. The practice of the *muzāra'ah* contract that occurred in one of the members of the Rahayu Makmur farmer group was a customary contract, this contract should be corrected by deliberation with openness between the owner of the capital and the cultivator so that no one is harmed by the other. According to the *muzāra'ah* contract, profit-sharing cooperation is permissible because there is mutual assistance between one individual and another and that is not in accordance with Islamic law because there is no price certainty at the time of the transaction.


**Keywords:** *Muzāra'ah* Contract, Profit Sharing System, Chili Plants

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....iii
HALAMAN NOTA DINAS .....iv
HALAMAN PENGESAHAN .....v
HALAMAN MOTTO.....vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....viii
KATA PENGANTAR.....xv
ABSTRAK.....xvii
DAFTAR ISI .....xix
DAFTAR GAMBAR.....xxii
DAFTAR LAMPIRAN .....xxiii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah .....6
C. Tujuan Penelitian.....6
D. Manfaat Penelitian.....6
E. Kerangka Teori.....7
F. Tinjauan Pustaka .....18
G. Metode Penelitian.....26
H. Sistematika Penelitian .....35
I. Jadwal Rencana Penelitian .....37

**BAB II LANDASAN TEORI**

A. Akad .....38
1. Pengertian akad .....38
2. Tujuan akad .....41

3. Dasar-dasar akad dalam muamalah ..... 44
4. Rukun akad ..... 44
5. Syarat akad ..... 46
6. Pembagian akad ..... 48
7. Macam-macam akad ..... 51
8. Berakhirnya akad ..... 52
B. *Muzāra'ah* ..... 53
1. Pengertian *muzāra'ah* ..... 53
2. Dasar Hukum *muzāra'ah* ..... 54
3. Rukun *dan* Syarat *muzāra'ah* ..... 56
4. Akibat *Muzāra'ah* ..... 60
5. Bentuk Pengolahan yang Dianggap Terlarang ..... 61
6. *Muzāra'ah* Yang Di Bolehkan ..... 63
7. Sifat Akad *Muzāra'ah* ..... 65
8. Tujuan dan Manfaat *Muzāra'ah* ..... 65
9. Hukum *Muzāra'ah* ..... 65
10. Eksistensi *Muzāra'ah* ..... 67
11. Zakat *Muzāra'ah* ..... 67
12. Hikmah *Muzāra'ah* ..... 68
13. Berakhirnya *Muzāra'ah* ..... 68
C. Konsep Sistem Bagi Hasil ..... 70
1. Pengertian sistem bagi hasil ..... 70
**BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN**
A. Gambaran Umum Desa Babadan, Dusun Kedungkanoman ..... 72
B. Praktik Bagi Hasil Tananam Cabai di dusun Kedungkanoman ... 77
**BAB IV ANALISIS**
A. Analisis Akad *Muzāra'ah* Tanaman Cabai ..... 88
B. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap Sistem bagi hasil hasil tananam cabai ..... 95

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 102

B. Saran..... 103

**DAFTAR PUSTAKA ..... 104**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 108**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 121**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Biodata Narasumber ..... 107
Lampiran II : Pedoman Wawancara Pemilik Lahan..... 108
Lampiran III : Pedoman Wawancara Petani Penggarap ..... 109
Lampiran IV :Transkip Wawancara Dengan Pemilik Lahan ..... 110
Lampiran V : Transkip Wawancara Dengan Petani Penggarap ..... 112
LampiranVI : Foto Kegiatan Penelitian..... 118
Lampiran VII : Daftar Riwayat Hidup ..... 120

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Akad *muzāra'ah* merupakan akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi ataupun suatu kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah bahwa biaya (modal) penggarap tanah ditanggung oleh pemilik tanah sebagian hasilnya dibagi menurut ketentuan yang telah disepakati bersama serta bibit yang ditanam berasal dari penggarap tanah. [1]

Kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan. Dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lain sebagai penggarap tanah berdasarkan prinsip bagi hasil .[2]

Ketentuan akad *muzāra'ah* dalam perjanjian berlaku syarat mengenai subjek ( aqid/pihak) dan syarat objektif (objek akad dan bentuk perjanjiannya). Dalam hal ini, syarat-syarat objektifnya, diantaranya mencakup syarat ikhtiar yang dilakukan penggarap syarat-syarat benih atau bibit, syarat-syarat hasil

---

[1] A.Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, ( Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016) hlm. 160.

[2] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 241.

panen, syarat-syarat tanah yang digarap, syarat-syarat mahal *al-aqd,* syarat-syarat alat-alat penanaman dan syarat-syarat jangka waktu perjanjian.

*Muzāra'ah* merupakan kerjasama yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan benih tanaman berasal dari pemilik tanah. Jadi dalam *muzāra'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap tanah. Dalam kerjasama ini pemilik lahan menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh dari kerjasama tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama.[3]

Kemitraan akad *muzāra'ah* disini sangat dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat kalangan bawah, dimana masyarakat kalangan bawah tidak mempuyai modal untuk usahanya, tetapi hanya memiliki tenaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerjasama atas tanah pertanian pun menjadi persoalan pelik yang sering manusia hadapi, karena kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Terlebih didaerah pedesaan yang penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani maupun penggarap. Masyarakatnya bekerja sebagai petani, walaupun demikian mereka tetap optimis akan memperoleh penghidupan yang layak. Hal ini di buktikan dengan semakin banyaknya minat masyarakat untuk membuka sektor perkebunan atau ladang sayur mayur seperti

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010), hlm. 155.

tanaman sayur gambas, sayur terong, sayur tomat, kacang panjang dan masih banyak yang lainnya, dengan atau tanpa harus mengesampingkan profesi sebagai petani. Jadi dalam *muzāra'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap tanah. Dalam kerjasama ini pemilik lahan menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh dari kerjasama tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Di dusun Kedungkanoman ada sebuah kerjasama dimana ada pemilik modal dan penggarap untuk menanam tanaman cabai kemudian akan ada bagi hasil di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Masyarakat di Kedungkanoman mayoritas penghasilannya sebagain besar dari petanian, dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena masyarakat mayoritas petanian, sekarang petani bukan sekedar bertani saja melainkan bertanaman cabai untuk menabah ekonomi. Petani biasanya akan menanam cabai yang ada tanah yang kosong atau menyewa sebidang tanah yang akan di tanam tanaman cabai. Masyarakat sering menyebut kemitraan dalam bagi hasil yang dilakukan pengusaha kedua belah pihak antara pemilik modal dengan si penggarap yang dilakukan dimasyarakat antara si pengelola modal akan memberikan bibit kepada pengelola, dan petani penggarap memberikan seperti pupuk, obat, dan lain-lainnya. Dari pihak pengelola hanya sekedar ngengelola dari awal sampai akhir tanpa campur tangan si pemodal.

Sistem dalam kerjasama antara pemodal dan penggarap disepakati diawal akad sebelum kerjasama tersebut diserahkan kepada penggarap. Prosedur

tersebut mengenai tentang pengolahan lahan dari awal sampai pendistribusian dan bagi hasil yang diperoleh. [4]

Adapun konsep bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap yaitu 60:40 karena bibit, dari pemilik modal, pupuk, obat-obatan, mulsa, dari petani penggarap dan petani hanya menjalankannya seperti membuat gulutan, masang mulsa dan menyiram (nyedot) waktu menanam dan pada saat habis panen. Pada saat panen cabai itu tidak memuaskan atau yang kita sering dengar dengan istilah gagal panen oleh penggarap. Inilah yang membuat kerugian penggarap untuk membayar hutangnya kepada pemilik modal. Kegagalan panen tanaman cabai dusun Kedungkanoman itu terjadi karena hama yang tidak bisa di basmi. Hama yang menjadi perusak tanaman cabai adalah ulat, kriting, ataupun krepek.[5]

Sistem kerja sama atau bagi hasil tanaman cabai yang terjadi di Dusun Kedungkanoman Kabupaten Klaten dalam praktik bagi hasil tananaman cabai pemilik lahan kadang merasa dirugikan karena tidak adanya kejujuran dari penggarap lahan dalam pengelola.[6]

Pada saat panen cabai si penggarap akan menyetorkan cabainya kepada pemodal untuk di timbang. Pada saat menimbang si pengelola hanya mencatat berapa banyak atau berapa kilo yang didapatkan. Pemberi modal tidak

---

[4] Masjupri, *Fiqh Muamalah 1,* (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 4.

[5] Sarmin, Petani cabai di desa Babadan Kelurahan Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi,* 15 Mei 2022, jam 08.00-10.00 WIB.

[6] Sridadi, Petani cabai di Desa Babadan Kelurahan Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi,* 14 Mei 2022, jam 09.00-11.00 WIB.

memberikan harga secara langsung, melainkan harga yang akan diketahui setelah penyetoran selanjutnya atau pada panen berikutnya. Keuntungan yang diperoleh pada petani saat panen itu belum di ketahui karena petani mengambil seluruhnya seperti pupuk, obat, bibit, dan lain-lain, yang kuintasi dipegang si pemodal, semua keseluruhan yang akan di jumlahkan dan berapa mendapat keuntungan atau ruginya. Pada saat panen gagal kerugian yang ditanggung sendiri oleh penggarap yang harus membayar utangnya selama satu musim itu, si pemilik modal tidak ikut menanggung waktu kerugian itu. Tentu hal ini menimbulkan ketidak adilan disalah satu pihak yaitu petani penggarap karena petani penggarap sudah menyediakan bibit tanaman, sudah melakukan perawatan, pengairan, dan juga sudah memberikan pupuk tetapi masih harus menanngung kerugian oleh karena itu saya tertarik untuk penelitian ini karena agar salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Salah satu pentingnya penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana cara bermuamalah yang benar sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam bidang kerjasama di bidang pertanian atau pengelolaan sawah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan dijadikan dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi. Penulis melakukan penelitian dengan mengkaji masalah tersebut dengan akad *muzāra'ah* apakah permasalahan praktik bagi hasil tananam cabai tersebut sudah sesuai dengan akad *muzāra'ah* atau belum. sehingga dari hal tersebut penulis memilih judul **TINJAUAN AKAD *MUZĀRA'AH* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL TANAMAN CABAI (Studi Kasus Anggota**

**Kelompok Tani Rahayu Makmur di Dusun Kedungkanoman, Kabupaten Klaten).**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad *muzāra'ah* tanaman cabai anggota kelompok Tani Rahayu Makmur di Dusun Kedungkanoman, Klaten?
2. Bagaimana tinjauan akad *muzāra'ah* terhadap sistem bagi hasil tanaman cabai anggota kelompok Tani Rahayu Makmur Dusun Kedungkanoman, Klaten?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam peneliti ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui praktik akad *muzāra'ah* tanaman cabai di Dusun Kedungkanoman, Klaten.
2. Untuk mengetahui tinjauan akad *muzāra'ah* terhadap praktik bagi hasil tanaman cabai di Dusun Kedungkanoman, Klaten.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan bagi masyarakat umum. Adapun manfaat yang peneniti harapkan diantaranya**:**

1. Manfaat Teoritis

   a. Guna memperluas pengetahuan mengenai praktik pelaksanaan akad *muzāra'ah* terhadap bagi hasil tanaman cabai di Kedungkanoman Kabupaten Klaten.

   b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya bagi yang ingin meneliti masalah akad *muzāra'*ah dengan sistem bagi hasil tanaman cabai antara pemilik sawah dengan petani penggarap.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat diambil manfaat dan hikmahnya bagi pihak-pihak terkait, yakni pemodal dan petani penggarap. Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga kepada masyarakat seputar informasi tentang masalah akad *muzāra'*ah dengan sistem bagi hasil tanaman cabai antara pemilik sawah dengan petani penggarap. Serta menjadi salah satu referensi atau bahan acuan untuk penelitian yang akan datang bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya berkaitan dengan masalah hukum Islam terhadap sistem bagi hasil.

## E. Kerangka Teori

### 1. Akad

a. Pengertian Akad

Secara etimologi, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari suatu segi maupun dari

dua segi. Setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan akad yaitu *al'aqdu* (akad) dan *al'ahdu* (janji). Pengerian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah stunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya.[7]

Akad adalah perjanjian atau kontrak. dalam hukum islam al-aqd memiliki arti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Kaidah fiqih menyebutkan bahwa akad merupakan sebagai pertalian ijab dan qabul sesuai dengan hukum islam, sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain. Menurut istilah akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul dan dibenarkan oleh syara dan memiliki implikasi hukum tertentu.[8]

Jadi akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal.

**2. *Muzāra'ah***

a. Pengertian *Muzāra'ah*

Secara etimologi, *muzāra'ah* yaitu kerjasama antara pihak pemilik

---

[7] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Surakarta: CV Pustaka Setia, 2001) hlm.43.

[8] Muhammad Azani, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Kecamatan Tampan Pekanbaru", Vol.03, No.01, 2021, hlm. 4.

tanah dan petani penggarap dalam bidang pertanian. Sedangkan secara terminologi yaitu akad pengolahan lahan maupun penanaman lahan dengan upah dari sebagian hasilnya.[9]

*Muzāra'ah* artinya akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian imbalan tertentu (presentase) dari hasil panen.[10] M*uzāra'ah* yaitu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Terdapatnya beberapa definisi-definisi *muzāra'ah* yang dikemukakan para ulama Fiqih yaitu: (a). Menurut ulama Malikiyah mendefinisikan adalah perserikatan dalam pertanian. (b).Ulama Hanabilah mendefinisikan adalah menyerahkan tanah pertanian kepada seseorang penggarap akan digarapnya ataupun hasil dibagi menjadi dua. (c). Imam Syafi'I mendefinisikan adalah pengolahan tanah oleh petani disediakan penggarap tanah. Jadi *muzāra'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanah berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerjasama ini bibit di sediakan

---

[9] Abdul Rahman Ghazaly. et al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 114.

[10] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 240.

oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut *Al-mukhabarah*.[11]

b. Dasar Hukum *Muzāra'ah*

Dalam Al-Qur'an dasar hukum yang menyatakan tentang dibolehkannya *muzāra'ah* disebutkan dalam beberapa surat diantaranya Q.S. Al-Waqia'ah ayat 63-64

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَۗ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَه اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ

*Artinya : "Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam, Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkan".*[12]

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkannya. Maksudnya apakah manusia yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh ataukah Tuhan yang menjadikannya begitu.

Dalam membahas hukum *muzāra'ah* terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Abu Hanifah dan Zufar bin Hudail bin Qois Al-Kufi 728-775 M , ahli fiqih madhab Hanafi berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* tidak diperbolehkan. Menurut mereka akad *muzāra'ah* dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua hukumnya batal. Ulama madhab

[11] Sayyid Sabbiq. *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet. Ke-1, hlm. 93.

[12] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, hlm. 536.

Shafi'i juga berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* tidak sah kecuali *muzāra'ah* itu mengikuti pada akad *musaqah*. Musaqah adalah kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada dikebun yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama.[13]

2) Ulama Madhab Maliki, Madhab Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Ash-Shaibani (keduanya sahabat Imam Abu Hanifah) dan ulama Madhab Al-Zahiri berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* hukumnya boleh karena hukumnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai sharikat dalam pengolahan sawah. Menurut mereka, dalam sebuah riwayat diartikan bahwa: *"Rasulullah SAW melakukan akad muzāra'ah dengan penduduk khaibar dengan upah separoh hasil yang keluar darinya, yakni berupa buah atau tanaman"* (HR. Al-Bukhari, Muslim).[14] Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Pemilik lahan tidak mampu untuk mengerjakan lahannya, sedang petani tidak mempunyai lahan pertanian. Oleh sebab itu menurut mereka adalah wajar, apabila pemilik lahan persawahan bekerja sama dengan petani pengggarap, dengan ketentuan hasilnya

---

[13] Chtiar Baru Van Hoeve, *"Muzara'ah" Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 6, ed. Abdul Aziz Dahlan (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hlm. 1272.

[14] Abd. Syukur Rahimy, *Shahih Muslim*. Terj Ma"mur Paud (Jakarta: Widjaya, 1983), hlm. 159.

mereka bagi menurut kesepakatan bersama. Menurut ulama Madhab Maliki dan Madhab Hanbali , akad seperti ini termasuk dalam firman Allah SWT dalam surat al-Ma'idah yang artinya: *"Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan*".[15]

c. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

1) Rukun *Muzāra'ah*

Menurut mayoritas ulama yang membolehkan akad *muzāra'ah atau* mukhabarah rukun yaitu:

a) Dua yang berakad (*aqidain*), yaitu pihak pemilik tanah dan pemilik pengelola.

Aqid adalah seseorang yang mengadakan akad, para mujtahit sepakat bahwa akad *muzāra'ah* sah apa bila dilakukan oleh seorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna, dan seseorang telah mampu berikhtiar.[16]

b) Objek akad

Objek akad adalah berkaitan dengan tanah yang di tanami, benih, dan hasil panen. *Ma'qud ilaih* artinya benda-benda yang berlaku pada hukum akad ataupun barang yang dijadikan objek

---

[15] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Jamanatul, Ali Art, 2004), hlm. 491.

[16] Tengku Muhammad Hasbi A-Shiddeqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 23.

pada akadnya. ini dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya, serta harganya ataupun manfaat apa yang diambil. Dalam permasalahan ini tanah yang di pergunakan haruslah bermanfaat dan subur, hal ini menghindari kerugian baik tenaga maupun biaya dari masing-masing pihak yang bersangkutan.[17]

c) Ijab dan Kabul

Contah ijab dan kabul, saya serahkan tanah pertanian saya kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua. Petani penggarap menjawab, saya terima tanah pertanian ini untuk di garap dengan imbalan hasilnya dibagi dua. Jika hal ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat. Namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan akad *muzāra'ah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.[18]

d) Harus ada ketentuan akad *muzāra'ah*

Menurut ketentuan dalam akad *muzāra'ah* diperlukan di perhatikan ketentuan bagi hasil contohnya, sepertiga, setengah, seperempat, lebih banyaknya ataupun lebih sedikitnya dari ini. Hal itu harus diketahui dengan jelas untuk pembagianya, karena

---

[17] Ibid.

[18] Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalah* …, hlm. 116.

masalahnya yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan artinya masalah-masalah yang menyangkut pembagian hasilnya serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil haruslah sesuai dengan kesepakatan bersama.[19]

e) Sifat akad *muzāra'ah*

Pendapat Hanfiah, sama dengan akad s*yirkah* yang lainnya, artinya termaksud akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat). Pendapat Malikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman benih, maka akad menjadi *lazim* (mengikat). Akan tetapi, menurut pendapat yang *mu'tamad* (kuat) di kalangan Malikiyah, semuanya *syirkahamwal* pendapat Hanabilah, *muzāra'ah* dan *musaqah* merupakannya akad yang ghair lazim (tidak mengikat), yang bisa di batalkan oleh masing-masing pihak, ataupun membatalkan karena meninggalkan salah satu pihak.[20]

2) Syarat *Muzāra'ah*

a) Para pihak yang berakad, di syaratkan

1) Berakal karena akal merupakan syarat seseorang di angap cakap bertindak hukum, oleh karena itu, akad *muzāra'ah* tidak sah apabilah dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum mumayyiz.

---

[19] Syeh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2001), hlm. 384.

[20] *Ibid.,* hlm. 387.

2) Tidak murtad, ini merupakan mendapat Abu Hanifah.

b) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu di syaratkan adanya penentuan macamnya saja yang akan di tanam yaitu harus di jelaskan (benih) yang akan ditanam.

c) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman sebagai berikut:

1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau presentasenya ketika akad.

2) Hasil adalah milik bersama.

3) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.

4) Tidak di syaratkan bagi salah satunya ada penambahan yang telah di ketahui.

d) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah

1) Waktunya telah di tentukan.

2) Waktunya itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang di maksud seperti menaman padi waktunya kurang lebih 4 bulan (bergantung pada teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).

3) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

e) Hal yang berkaitan dengan alat-alat *Muzāra'ah*

Syaratnya, peralatan dan sarana yang digunakan dalam mengolah lahan, seperti binatang untuk membajak tanah, dan

berbagai peralatan yang biasa digunakan dalam menggarap lahan pertanian, statusnya adalah sudah ikut masuk ke dalam akad dengan sendirinya, bukan merupakan sesuatu yang di maksudkan dan dikehendaki dalam akad, jika tidak maka akad *muzāra'ah* itu tidak sah.[21]

d. Bentuk Pengolahan yang Dianggap Terlarang oleh Para Ahli Fiqih

Dalam *muzāra'ah* semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas ataupun dapat menyebabkan perselisihan atau hilangnya berbagai pihak dianggap terlarang. Rasulullah SAW hanya melarang bentuk pengolahan semata-mata karena alasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Laiss dalam ucapannya berikut ini: "Bentuk-bentuk pengolahan yang terlarang oleh Rasulullah SAW yaitu manakala tidak seseorangpun yang mempunyai kepandaian dan kesadaran tentang yang benar yang salah lalu menanggapnya itu dibolehkan karena itulah maka akan membahayakan hak-hak (petani). Salah satu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan antara lain:

1) Suatu macam perjanjian yang sudah ditetapkan dengan jumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah karena suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh pemilik tanah tetap akan menerima lima ataupun sepuluh dari hasil panen.

[21] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* …,hlm. 566.

2) Apabila hanya sebagian-bagian tertentu dari lahan yang ada diproduksi. contohnya sebagian utara atau sebagian selatan dan lain-lainnya maka bagian-bagian tersebut di peruntukan bagi pemilik modal.

Singakat perjanjian dengan sistem *muzāra'ah* akan sah hanya apabila tidak seseorang pun tadak ada dikorbankan haknya, atau tidak ada pemanfaatan tidak secara adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, dan tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan tidak ada satu pun syarat yang tidak diberi ketetepan pada saat perjanjian itu berlangsung yang mungkin membahayakan hak salah satu dari kedua belah pihak.

e. *Muzāra'ah* Yang di Perbolehkan

Berikut ini ada bentuk-bentuk sistem bagi hasil dianggap sah yaitu:

1) Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya.
2) Apabila kedaunya bersepakat atas tanah, alat-alat pertanian, bibit atau tenaga kerja serta menetapkan sebagian masing-masing yang akan mendapatkan suatu hasilnya.
3) Imam Abu Yusuf mengambarkan bentuk *muzāra'ah* yang diperbolehkan bahwa: "Jika tanah yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan di

tanggung oleh penggarap dan keseluruhan semua jumlah menjadi miliknya, tetapi Kharaj untuk di bayar kepada pemilik modal. Dan suatu tanah tersebut adalah Ushri, akan dibayar oleh petani.

4) Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung bibit, buruh dan pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapatkan bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan "Ushri" yang harus dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu Kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.[22]

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelitian yang terdahulu yang dapat dipaparkan pada tinjauan pustaka antara lain hasil penelitian baik deskriptif maupun analitik. Berdasarkan kajian dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, memperkirakan manfaat hasil penelitian yang akan dilaksanakannya dan menghindari duplikasi penelitian. Serta dalam rangk agar terhindar dari kesamaan penulis dengan plagiat maka penulis mencantumkan beberapa skripsi yang penulis temukan terkait permasalahan di atas, diantaranya:

*Pertama,* penelitian yang dilakukan oleh Mukhammad Sukron, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Program Starta 1 (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Tahun 2016, dalam skripsinya yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah*

[22] *Ibid.,* hlm. 286-287.

*di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang".* Hasil penelitian ini membahas tentang praktik bagi hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Skripsi ini menjelaskan tentang praktek bagi hasil Mukhabarah yang berada di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang yaitu dilakukan oleh dua orang antara pemilik sawah dan petani penggarap. Akad yang dilakukan adalah akad secara lisan. Dalam pembagian hasilnya, hasil panen dibagi rata antara pemilik lahan dan penggarap yaitu 50:50 yang mana biaya penggarap ditanggung oleh penggarap.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang bagi hasil dengan kerja sama lahan pertanian. Namun terdapat perbedaanya dari skripsi dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan permasalahannya. Penelitian ini dilakukan di Magelang dan pembahasannya mengenai praktik bagi hasil Mukhabarah menurut tinjauan hukum islam.[23]

*Kedua,* penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ayu Lestari, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum pada program starta 1 (S1) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018, dalam Skripsinya yang berjudul*, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Lahan Pertanian dengan Sistem paron di desa Sidodi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro".* Skripsi ini membahas tentang kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di desa Sidodadi yang melibatkan dua

[23] Mukhammad Sukron, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang". *Skripsi* tidak diterbitkan, IAIN Salatiga, 2016.

pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap. Dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis, melainkan memakai cara kekeluargaan dengan rasa saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap dan saat panen hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan. Dalam hal ini bibit, pupuk, dan seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap. Kemudian hasil dari penelitian ini setelah Dianalisa secara hukum Islam bahwa praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro diperbolehkan dalam Islam, karena akadnya telah memenuhi rukun dan syarat sah *mukhabarah* serta sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara' maka penggunaan sistem paron tersebut diperbolehkan dan termasuk *Urf Shahih.* Dalam pembagian hasil panennya dibagi sesuai menurut keadaan hasil panen. Jika hasil panen bagus maka diserahkan 50% untuk pemilik sawah, namun jika hasil panen tidak bagus atau gagal maka untuk pemilik lahan hanya 40% atau 30%. Bukan berarti petani membagi hasil panen secara sepihak, petani juga menjelaskan bagaimana hasil panen jumlah yang diberikan kepada pemilik lahan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sama-sama setuju.[24]

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang bagi hasil dalam kerjasama. Namun perbedaannya dari skripsi dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan

[24] Dewi Ayu Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro", *Skripsi* tidak di terbitkan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

di Sidodi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dan objek yang diteliti mengenai mekanisme kerja sama atau bagi lahan pertanian dengan sistem Paron.

*Ketiga,* Penelitian yang dilakukan oleh Wardana Ramlan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam pada program starta 1 (S1) Universitas Muhammadiyah Makasar Tahun 2019, dalam skripsinya yang berjudul *"Analisis Sistem bagi Hasil Akad Muzāra'ah Terhadap Petanian Penggarap Padi dengan Pemilik Lahan (Studi Objek Di Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng)"* dalam skripsinya yang menjelaskan bahwa Sistem bagi hasil garapan sawah di Lapajung berbeda dengan sistem bagi hasil di daerah yang lain pada umumnya. Bagi hasil tersebut tidak ada ketentuan presentase antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Pembagian hasil panen sesuai dengan pendapatan panen yang dihasilkan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebarang kuesioner atau angket. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang dilakukan di kelurahan lapajung kecamatan lalabata kabupaten soppeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil akad *muzāra'ah* terhadap petani penggarap dengan pemilik lahan. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu X1 pemilik lahan dan X2 petani penggarap sebagai variabel independen dan Y bagi hasil sebagai variabel dependen.

Persamaan skripsi di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil akad *muzāra'ah* sedangkan perbedaannya jika skripsi diatas menganalisis tentang Analisis sistem bagi hasil terhadap

petani penggarap sedangkan penelitian ini pada tinjauan dari akad *muzāra'ah* sistem bagi hasilnya tananam cabai.[25]

*Keempat,* Skripsi karya M. Khoirul Yusuf, STAIN Kudus Tahun 2016, yang berjudul *"Analisis Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dengan Sistem Muzāra'ah Di Desa Golan Tepus*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif kesimpulan skripsi ini adalah bahwa pelaksanaan bagi hasil sistem *muzāra'ah*, pendapatan muzāra'ah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Golan Tepus yang bermata pencaharian petani maupun buruh tani ketika petani tersebut menggarap tanah orang lain. Petani penggarap melakukan kerjasama dengan pemilik tanah dengan bagi hasil a). ½, ½, terjadi pada musim subur dan bibit berasal dari pemilik lahan. b). 2/3, 1/3, terjadi pada musim subur dan bibit berasal dari petani penggarap. c). ¾, ¼, terjadi pada musim kemarau atau pada lahan garapan yang berada pada posisi yang sulit untuk mendapatkan air. Dalam hal ini, bibit berasal dari petani penggarap.[26]

Persamaanya skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penerapan bagi hasil kerjasama penggarapan lahan sedangkan perbedaannya dari skripsi dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat penelitian, pembeda judul yang digunakan. Penelitian ini dilakukan di Golan Tepus dan untuk pembeda masalah analisis bagi hasil dalam

---

[25] Wardana Ramlan "Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Terhadap Petani Penggarap Padi Dengan Pemilik Lahan (Studi Objek Di Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng)." *Skripsi* tidak diterbitkan, Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019.

[26] Muhammad Khoirul Yusuf, "Analisis Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dengan Sistem Muzara'ah Di Desa Golan Tepus", *Skripsi* tidak diterbitkan. Kudus:STAIN Kudus, 2016.

penggarapan sawah dengan sistem *muzāra'ah* serta dalam penyebab yang memicu terjadinya kerugian dalam penggarap sawah pada petani padi di desa Golan Tepus.

*Kelima,* penelitian yang dilakukan oleh Febrianzah Zahiruddin, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo".* Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan studi kasus lapangan. Kesimpulan skripsi ini bahwa praktik kerja sama penggarapan lahan persawahan dengan sistem bagi hasil seperdua antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dapat dikatakan sah pelaksanaan kerjasama muamalah, karena telah dipenuhinya akad *muzāra'ah* yaitu pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap dan akad. [27]

Persamaan karya di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bagi hasil. Sedangkan perbedaan skripsi di atas dengan penelitian ini adalah dimana skripsi di atas hanya membahas bagi hasil penggarapan tanah sawah, sedangkan penelitian ini adalah membahas akad *muzāra'ah* dan bagi hasil.

*Keenam,* Penelitian yang di tulis oleh Dede Permana, Jurnal penelitian yang berjudul *"Praktik Muzāra'ah di Pandeglang"* hasil penelitian ini

---

[27] Febrianzah Zahiruddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah Di Desa Palur Kecamatan Jolaban Kabupaten Sukoharjo", *Skripsi* tidak di terbitkan, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

berfokus pada Akad bagi hasil pertanian *(muzāra'ah)* dipraktikkan oleh para petani di tanah air dengan beragam model dan system pengelolaan, termasuk di kalangan para petani di Kabupaten Pandeglang. Penulis berusaha mempelajari model-model aplikasi *muzāra'ah* di daerah ini. Pertama, secara istilah, konsep muzāra'ah belum banyak dikenal oleh sebagian besar masyarakat Muslim di Pandeglang, meski dalam tataran praktik sebenarnya ia telah dilakukan oleh para petani di berbagai wilayah tanah air dengan penyebutan istilah yang berbeda-beda. Kedua, kerjasama bagi hasil yang biasa dipraktikkan oleh para petani di Pandeglang lebih sering didasarkan pada adat istiadat yang secara turun temurun berlaku di tengah masyarakat. Ketiga, dari segi model pembagian hasil pertanian, pola bagi hasil yang dilakukan para petani di Pandeglang ini menggunakan revenue sharing, bukan profit sharing. Keempat, sistem pertanian *muzāra'ah* terbukti efektif dalam upaya meningkatan taraf ekonomi para petani terutama masyarakat bawah di pedesaan. [28]

Persamaan karya di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas akad muzaraah, Sedangkan perbedaan skripsi dengan penelitian yangakan penulis lakukan adalah tempat dan permasalahan. Penelitian ini dilakukan di Pandeglang dan permasalahannya pada akad bagi hasil pertanian

---

[28] Dede Permana, "Praktik Muzaraah di Pandeglang", Muamalatuna *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* (Dosen Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten) Vol. 10. No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 31-51.

(*muzāra'ah*) dipraktikkan oleh para petani di tanah air dengan beragam model dan system pengelolaan.

*Ketujuh,* penelitian yang ditulis Wiwin Dian, dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Muzāra'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Pertanian (Studi Kasus Di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun)"* Jurnal penelitian ini tentang perjanjian *muzāra'ah*, khususnya antara penggarap dengan pemilik lahan. Obyek penelitian ini adalah petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Doho yang melakukan akad *muzāra'ah.* Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sistem *muzāra'ah* yang diterapkan oleh petani di Desa Doho telah sesuai dengan hukum Islam karena pelaksanaan sistem *muzāra'ah* sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. *Muzāra'ah* lahan pertanian di Desa Doho tidak menimbulkan *gurur* karena dengan pembagian 30% penggarap dan 70% pemilik lahan menganggap hal tersebut cukup adil sebab besar hak dan kewajiban masing-masing juga berbeda jauh.[29]

Persamaan karya di atas dengan buku ini adalah sama-sama membahas sistem bagi hasil Sedangkan perbedaan dari skripsi dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tempat dan objek permasalahan. Peneliti ini

---

[29] Wiwin Dian, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Pertanian (Studi Kasus Di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun)", *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 1, 2019. hlm 1-12.

dilakukan di Mediun. dan objek permasalahan mengenai obyek penelitian ini adalah petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Doho yang melakukan akad *muzāra'ah* dan perjanjian *muzāra'ah*, khususnya antara penggarap dengan pemilik lahan.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk secara sistematis menyelesaikan masalah penelitian. Dengan kata lain adalah ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah yang mempelajari berbagai langkah-langkah yang umunya di adopsi oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitiannya bersama dengan logika yang mendasari penelitian tersebut.[30] Dalam metodologi penelitian juga merupakan proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban, dengan ungkapan lain, bahwa metodologi penelitian juga merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.[31]

Dalam memecahkan masalah suatu masalah pastinya diperlukan sebuah cara atau metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti. Metode tersebut dipilih agar penelitian dapat menghasilkan data-data positif dan dipercaya kebenarannya. Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan metode :

---

[30] Julio Warmansyah, *Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada perusahaan* (Yogyakarta: CV Budi, 2020), hlm. 11-12.

[31] Deddy Mulyana, *Metodologi penelitian kualitatif,* (Bandung: Rodsa Karya , 2008), hlm 146.

**1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang diinginkan.[32] Dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang tinjauan akad *muzāra'ah* terhadap sistem bagi hasil tanaman cabai antara pengelolaan sawah dengan pemilik sawah di Dusun Kedungkanoman, Klaten.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek.[33] Penelitian ini juga termasuk metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis mengenai sifat- sifat populasi atau daerah tertentu. Kemudian akan disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.[34]

Maka jenis penelitian ini yang mengunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks

---

[32] Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Raja Garfindo Utama, 2013), hlm. 85.

[33] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 205-206.

[34] Wagiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Teori dan Implementasi,* (Yogyakarta: Deepublish,2010), hlm. 157.

sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.[35]

Peneliti ini bersifat deskriptif yang berarti bersifat mengambarkan ataupun melukiskan suatu hal. Pengertian penelitian deskriptif adalah peniliti yang menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan apa adanya dalam hal ini tentang tinjauan hukum Islam tentang sistem kemitraan bagi hasil tanaman cabai.

Setelah dihimpun, maka akan dilakukan pengolahan data dan selanjutnya peneliti akan menganalis data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian, tentunya data yang dianalis tersebut merupakan data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang harus diolah sedemikian rupa. Sehingga didapatkan suatu kesimpulan pada akhir yang telah analisis.

**2. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat darimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam peneliti ini Penulis menggunakan jenis data terdiri dari :

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan secara langsung dari tempat penelitian dapat dikatakan bahwa data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah

[35] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif,* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 104-105.

sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.[36] Dari data tersebut diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dengan petani dan pemilik sawah dalam kegiatan tanaman cabai. Penulis mewawancarai beberapa narasumber yaitu ketua kelompok tani rahayu makmur yaitu pemilik lahan 1 orang dan 4 orang petani yang melakukan kerjasama di Dusun Kedungkanoman, Klaten.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, yang akan penulis gunakan adalah *literature* yang berkaitan dengan praktik pengelolaan lahan antara pemilik lahan dengan petani seperti buku, jurnal, skripsi, maupun sumber dari internet secara online dari beberapa situs website yang ada.[37]

**3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Dusun Kedungkanoman, Kabupaten Klaten. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan telah sesuai dengan tujuan penelitian yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai tinjauan akad *Muzāra'ah* terhadap sistem bagi hasil tananam cabai pengelolaan sawah antara petani penggarap dengan pemilik lahan di Dusun Kedungkanoman, Klaten.

---

[36] Suharsismi Arikunto, *Prosedur peneliti Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

[37] *Ibid*., hlm. 36.

Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan adalah pada awal November 2022 sampai bulan April 2023.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah agar mendapat dan memperoleh informasi yang akan dibutuhkan dalam mencapai tujuan sebuah penelitian, diantaranya adalah :

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik akad *muzara'ah* terhadap sistem bagi hasil tanaman cabai, yakni dengan peneliti datang secara langsung ke tempat terjadinya transaksi tersebut, seperti halnya saat penebas mendatangi rumah pemilik modal maupun di sawah.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara lansung dengan mengungkapkan pertayaan-pertayaan pada responden. Wawancara yaitu cara yang dipakai untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti mengenai wawancara yang dilakukan dengan penelitian ini yaitu wawancara kepada warga sekitar,[38] dalam hal

[38] Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*(Yogyakarta: PT.Leutika Nouvalitera, 2016), hlm. 2.

ini penulis melakukan metode tanya jawab langsung secara lisan kepada para pihak yang terlibat dalam praktik bagi hasil tananam cabai yaitu dengan pemilik lahan dan petani penggarap sawah di dusun Kedungkanoman. Serta dengan pihak lain yang terkait dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti tokoh masyarakat seperti perangkat desa setempat dan yang terlibat langsung dalam bagi hasil tanaman cabai di Dusun Kedungkanoman, Klaten. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1) Ketua Kelompok Tani Rahayu Makmur
2) Empat (4) Anggota Kelompok Tani Rahayu Makmur

Dalam teknik ini, penyusun menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur dimana didalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara ini sudah disiapkan pertanyaan tapi belum ada jawabanya. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahanya secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang

berhungan dengan masalah yang diteliti. [39] Dokumen adalah suatu bentuk data tulisan berupa buku-buku relevan, laporan kegiatan, foto-foto, data-data relevan dan lain sebagainya yang dijadikan sebagia sumber informasi. Dalam studi ini penyusunan mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini yakni wawancara partisipan maupun keterangan yang berkaitan dengan bagi hasil tanaman cabai.[40]

**5. Teknis Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[41]

Analisis data dalam hal ini penulis menggunakan deskripsi, penelitian akan memaparkan alasan-alasan atau data-data yang melatar belakangi praktek bagi hasil tanaman Cabai di Klaten, data-data atau alasan-alasan tersebut yang telah dikumpulkan baik penelitian kepustakaan

---

[39] Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 24.

[40] Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian…, hlm. 146.

[41] Abdul Kadir dan muhammad, *Hukum Dan Peneliti Hukum*, (Bandung : Mitra Aditya Bakti, 2004), hlm. 91.

maupun dari penelitian lapangan yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif dan penelitian ini menggunakan metode empiris dimana pengajian masalah yang akan diteliti bersifat hukum yang nyata atau sesuai realitas yang hidup dimasyarakat. Penyusunan melakuikan kunjungan dan berkomunikasi langsung kepada ketua kelompok tani dan anggota kelompok Tani Kedungkanoman.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat di amati dari lokasi penelitian.[42] Penelitian analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode dedukif. Cara berfikir deduktif adalah dengan cara bermula dari kata yang bersifat umum tersebut di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.[43]

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan, dan menyusun suatu

---

[42] Mamik, Metodologi Kualitatif (Sidoarjo:Zifatama Publisher, 2015), hlm. 133.

[43] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 334.

keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.[44]

Menurut Miles dan Huberman, model tersebut mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

a. Reduksi Data

Dalam mereduksi data untuk memilih data yang cocok, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan kesesuaian tinjauan akad *muzāra'ah* terhadap sistem bagi hasil tanaman cabai pengelolan sawah antara petani penggarap dengan pemilik lahan di Dusun Kedungkanoman. Oleh karena itu, dalam penelitian menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, belum memiliki pola, maka dapat dijadikan perhatian dalam melakukan reduksi data.

b. Penyajian Data

Setelah di reduksi selanjutnya di displaykan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian bersifat naratif. Nantinya penulis akan menguraikan dan menjelaskan praktik bagi hasil

[44] Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum Dan Penelitian*", (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2004) hlm. 45.

tananaman cabai pengelolaan sawah antara petani dengan pemilik lahan di Dusun Kedungkanoman.

c. Penarikan Kesimpulan

Kemudian hasil analisis data di sajikan dan disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan tentang praktik sistem bagi hasil tanaman cabai pengelolaam sawah antara petani penggarap dengan pemilik lahan di Dusun kedungkanoman.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. meliputi beberapa sub bab, antara lain adalah latar belakang masalah, selanjutnya adalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. membahas tentang akad *muzāra'ah,* yang terdiri dari pengertian akad, rukun akad, syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad, pengertian *muzāra'ah,* dasar hukum *muzāra'ah*, rukun *muzāra'ah,* syarat *muzāra'ah,* akibat *muzāra'ah,* Bentuk *muzāra'ah* yang terlarang,*muzāra'ah* yang di bolehkan, sifat *muzāra'ah,* tujuan dan manfaat *muzāra'ah,* eksistensi *muzāra'ah,* hikmah *muzāra'ah,* dan Konsep sistem bagi hasil dan berakhirnya *muzāra'ah.*

BAB III Deskripsi Data Penelitian. meliputi gambaran umum mengenai profil desa meliputi letak geografis, keadaan demografis, keadaan sosial, keadaan pertanian, Stuktur pemerintahan dan gambaran tentang pelaksanaan praktik bagi hasil tananam cabai antara pengelola sawah yang ada di dusun Kedungkanoman, Klaten.

BAB IV Analisis. meliputi praktik bagi hasil tanaman cabai di Dusun kedungkanoman dengan menggunakan akad *muzāra'ah.* Serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil tanaman Cabai di Dusun Kedungkanoman Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

BAB V Penutup. bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban secara umum dari permasalahan yang telah ditarik dari hasil penelitian yang telah dilakukan maupun disertai dengan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk mempeoleh solusi atas permasalahan tersebut.

## I. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada rentang waktu bulan November 2022 sampai dengan bulan April 2023. Adapun jadwal kegiatan pokok adalah sebagai berikut

| Bulan | November | | | | Desember | | | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | | April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Penyusunan Proposal | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsultasi | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| Revisi Proposal | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | |
| Pengumpulan Data | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | |
| Analisis Data | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | |
| Penulisan Akhir Naskah Skripsi | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | |
| Pendaftaran Munaqasyah | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | |
| Munaqasyah | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | |

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Akad

### 1. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa arab (عقد) berarti "ikatan" atau penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Adapun *al-'aqd* (العقد ) menurut bahasa berati ikatan, lawan katanya (الحل) pelepasan atau pembubaran. Mayoritas fuquha mengartikannya gabungan ijab dan qabul, dan penghubungan antara keduanya sedimikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian, akad adalah suatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang melakukan ijab dan qabul.[1]

Dalam kitab *Al-Misbah Al-Munir* dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan: '*aqada al-'habl* (mengikat tali) atau *'aqada al-bay'* (mengikat jual-beli), *'aqada al-'ahd* (mengikat perjanjian), *fan'aqada* (lalu terikat). Dalam sebuah kalimat misalnya '*aqada an-niyah wa al'azm 'alaa syay'* (berniat dan bertekad melakukan sesuatu) *wa 'aqada al-yamin* (mengikat sumpah), maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasian

[1] Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 17.

apa yang telah dikomitmenkan. Pengertian secara bahasa ini tercakup kedalam pengertian secara istilah untuk kata-kata akad.[2]

Menurut Fukaha, akad memiliki dua pengertian yaitu secara umum dan secara khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar dikalangan fukuha malikiyyah, syafi'iyyah dan hanabillah, yaitu setiap sesuatu yang ditekatkan oleh seseorang untuk melakukannya baik mucul dengan kehendak. Adapun pengertian khusus yang di maksud di sini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab efek terhadap objek. [3]

Secara etimologi, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari suatu segi maupun dari dua segi. Setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengerian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat.

Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah stunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya.[4]

---

[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk,, (Cet.1, Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 420.

[3] Hariman Surya, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019) hlm. 17-18.

[4] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Surakarta: CV Pustaka Setia, 2001) hlm.43.

Jadi akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Secara umum pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa, menurut pendapat para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu "Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti: Wakaf, Talak, Pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai". Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah: "Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara *syara"* pada segi yang tampak objeknya".[5]

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian akad paling tidak mencakup:

a. Perjanjian (*al-'ahd*)
b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih.
c. Perikatan (*al-'aqd*)

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau

[5] Gemala Dewi dan Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.51.

keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak berdasarkan pada keridhaan dan syari'ah Islam.[6]

**2. Dasar-Dasar Akad Dalam Muamalah**

Dalam rangka mengadakan penyusunan akad, terdapat dasar-dasar akad yang telah ditentukan nama dan ketentuan hukumnya dalam fikih. Untuk memudahkan pemahaman, dasar-dasar akad secara umum dibedakan menjadi akad pertukaran, persekutuan, dan kepercayaan.[7]

a. Akad Pertukaran

Kepemilikan harta benda dengan cara pertukaran sesuai aturan syara'. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (KUHPI), yang dimaksud dengan akad jual beli adalah pertukaran antara harta dengan harta, bisa bersifat mengikat *(mun'aqid)* dan tidak mengikat *(ghair mun'aqid).* Pada prinsipnya, suatu akad berlaku secara pasti apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*. Begitu pula sebaliknya, akad dikatakan tidak mengikat apabila belum ada kepastian hukumnya.

Di antara akad pertukaran ini adalah sebagai berikut.

---

[6] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 25-26.

[7] Burhanuddin S. 2009. Hukum Kontrak Syariah. Yogyakarta: BPFE. hlm.67

1) Jual Beli

a) Murabahah.

b) Jual beli Salam.

c) Jual Beli Istishna.

2) Sewa Menyewa *(al-ijarah).*

b. Akad Persekutuan

Allah telah menentukan penghidupan dunia dan meninggikan atas sebagian lainnya beberapa derajat agar mereka saling membutuhkan. Karena perbedaan kemampuan dalam menjalankan usaha menurut keadaan masing-masing, akan menumbuhkan sikap saling ketergantungan. Dan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan adanya persekutuan atau perseroan *(syirkah)* kerja sama satu sama lain, yang di antaranya sebagai berikut.

1) Musyarakah.

2) Mudarabah.

3) Musaqah dan *Muzāra'ah*/Mukhabarah.[8]

c. Kontrak Kepercayaan

Kontrak syariah selain terkait dengan akad-akad yang bersifat pertukaran dan persekutuan, juga terkait dengan akad yang bersifat memberikan kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan, maka

[8] Hariman Surya, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah…,* hlm. 30.

memungkinkan seseorang untuk mendapatkan bantuan dari orang lain *(tabarru')* yang dapat berupa:

1) Kepercayaan yang terkait dengan pemberian pinjaman harta, misalnya
   a) Meminjamkan harta benda, dengan menggunakan akad qardl dan 'ariyah.
   b) Meminjamkan harta dengan mensyaratkan agunan, menggunakan akad rahn.
   c) Meminjamkan harta untuk mengambil alih pinjaman dari pihak lain menggunakan akad hiwalah.
2) Kepercayaan yang terkait dengan memberikan pinjaman jasa, misalnya:
   a) Meminjamkan jasa penitipan atau pemeliharaan barang dengan akad wadi'ah.
   b) Meminjamkan jasa untuk melakukan pekerjaan atas nama orang lain, menggunakan akad wakalah.
   c) Mempersiapkan diri untuk memberikan hak jaminan kesanggupan kepada orang lain, dengan akad kafalah.
   d) Memberikan insentif prestasi suatu pekerjaan, melalui akad ju'alah.
   e) Memberikan hak untuk membeli lebih dahulu dengan akad syuf'ah.

f) Memberikan sesuatu sebagai bentuk jaminan sosial *(takaful ijtima'iyah),* misalnya zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain yang bersifat sosial.[9]

**3. Tujuan Akad**

Islam memandang suatu perbuatan harus senantiasa diniatkan karena Allah semata. Niat yang baik karena Allah kemudian harus diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah. Untuk mencapai tujuan, suatu niat atau kemauan perlu ditindak lanjuti dalam bentuk perbuatan. Tujuan melakukan perbuatan menyusun akad adalah maksud utama yang disyariatkan akad itu sendiri. Dikatakan demikian, karena tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan akad ditentukan oleh jenis akad yang akan digunakan. Maksud menempatkan tujuan penyusunan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masingmasing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad itu sendiri dapat tercapai.[10]

**4. Rukun Akad**

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha* berkenaan dengan rukun akad. Menurut *jumhur fuqaha* akad terdiri atas:

a. *Aqid,* yaitu orang yang berakad (bersepakat)

---

[9] *Ibid.,* hlm. 30-32.

[10] Hariman Surya, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah…,* hlm.21.

b. *Ma'qud 'alaih,* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual-beli.

c. *Maudhu 'al-'aqd,* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.

d. *Shighat al-'aqd,* yaitu rukun yang terdiri dari ijab qabul.[11]

Hal ini didasarkan kepada definisi rukun menurut jumhur, yaitu sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun bagaimanapun, perbedaan yang ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak banyak berpengaruh pada substansi.

Jadi rukun akad adalah sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Sementara untuk unsur atau pilar lainnya menjadi fondasi akad seperti objek yang diakadkan dua pihak yang berakad merupakan kezhaliman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena adanya ijab dan qabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad.[12]

Berkenaan dengan rukun akad ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh kalangan ahli fiqih:

a. Akad tidak sah kecuali menggunakan sighat ijab-qabul.

b. Akad jual-beli tetap sah dengan perbuatan (*af''al*)

---

[11] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah…,* hlm. 28.

[12] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* …, hlm. 429.

c. Akad bisa berbentuk dengan segala hal yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.[13]

**5. Syarat Akad**

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka akad menjadi batal. Syarat terjadinya akad terbagi dalam dua bagian:

1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.[14]

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah.
2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3) Akad itu diijinkan oleh *syara'* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akad yang memiliki barang.
4) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual-beli *musalamah*.
5) Akad dapat memberikan faedah.

---

[13] Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shahih fiqh Sunnah,* (cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 430.

[14] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah …,* hlm. 66.

6) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah jika ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul.[15]

b. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah sebagai salah satu yang disyaratkan *syara'* untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak dipenuhi, akad tersebut akan rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual-beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadaratan, dan syarat-syarat jual-beli rusak *(fasid).*[16]

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga ia bebas beraktifitas dengan apa yang dimilikinya sesuaidengan aturan *syara'.* Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketetapan *syara'.* baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun menjadi wakil seseorang.

d. Syarat Kepastian Hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat *luzim* dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* jual-beli, seperti *khiyar*

---

[15] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah …,* hlm. 32.

[16] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah …,* hlm. 66.

*syarat*, *khiyar aib*, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.[17]

**6. Pembagian Akad**

Hukum akad syariah merupakan produk hukum hasil pengembangan dari teori akad-akad yang terdapat dalam fikih muamalah. Dalam fikih muamalah, pembagian akad dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, di antaranya sebagai berikut.

a. Ditinjau dari disyariatkan atau tidaknya, akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad *masyru'ah* adalah akad-akad yang dibenarkan oleh syara' dan akad *mamnu'ah* adalah akad yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
b. Ditinjau dari tingkat keabsahannya, akad terbagi menjadi sahih dan ghairu sahih. Akad sahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum *syara'*. Akad sahih berlaku bagi seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan bersifat mengikat bagi masing-masing pihak yang menggunakannya dalam penyusunan akad, sedangkan akad ghairu sahih merupakan akad yang tidak sah karena belum memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum *syara'*.
c. Ditinjau dari pelaksanaannya, akad terbagi menjadi akad nafizah dan akad mauqufah. Akad *nafizah* dan mauqufah merupakan bagian dari akad sahih. Namun, mulai berlakunya syarat keabsahan kedua akad tersebut berbeda

[17] *Ibid,* hlm. 66-67.

satu sama lainnya. Akad *nafizah*, yaitu akad yang langsung dapat dilaksanakan karena telah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan, sedangkan akad mauqufah adalah akad yang dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat kecakapan, namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan akad.

d. Ditinjau dari segi kepastian hukumnya, akad terbagi menjadi akad lazim dan ghairu lazim. Akad lazim adalah akad di mana masing-masing pihak tidak berhak mengajukan pembatalan akad *(fasakh)* kecuali melalui kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan akad ghairu lazim, yaitu akad di mana masing-masing pihak masih mempunyai hak khiar untuk menentukan pilihan apakah akan membatalkan atau melanjutkan akad.[18]

e. Dilihat dari masa berlakunya, suatu akad dapat dibedakan menjadi fauriyah dan istimrariyah. Akad *fauriyah* adalah akad yang masa berlakunya terbatas atau dengan kata lain pelaksanaannya tidak memerlukan waktu lama, sedangkan akad istimrar adalah akad yang memerlukan waktu lama untuk proses pelaksanaannya.

f. Ditinjau dari ada tidaknya syarat penyerta, akad terbagi menjadi akad munjiz dan akad ghairu munjiz. Akad *munjiz* atau disebut juga akad tanpa syarat adalah akad yang dibuat oleh para pihak tanpa menetapkan atau membebankan adanya syarat tertentu kepada pihak lain. Adapun akad ghairu munjiz atau disebut juga akad bersyarat adalah akad yang dibuat

---

[18] Hariman Surya, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah…,* hlm.33

oleh para pihak, dengan menetapkan adanya syarat tertentu kepada salah satu atau kedua belah pihak.

g. Ditinjau dari segi ketergantungannya dengan akad lain, maka akad dapat dibedakan menjadi akad asliyah dan akad *tabi'iyah*. Pertama, akad asliyah, yaitu akad yang berlakunya berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya akad lain. Kedua, *akad tabi'iyah*, yaitu akad yang tidak berdiri sendiri dan berlakunya bergantung pada akad lain.[19]

h. Ditinjau dari segi maksud dan tujuan yang akan dicapai, akad dapat dibedakan menjadi beberapa macam:

   1) Akad *al-tamlikiyah*, merupakan akad yang bertujuan untuk kepemilikan. Objek kepemilikan dapat diwujudkan dalam bentuk benda maupun manfaat.

   2) Akad *al-Isytirak,* yaitu akad yang bertujuan melakukan kerja sama menjalankan suatu usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

   3) Akad *al-ithlaq*, yaitu suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan tanggung jawab kewenangan kepada orang lain.

   4) Akad *at-Tautsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung atau menjamin sesuatu yang menjadi kewajiban pihak lain.

   5) Akad *al-Hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk memelihara harta benda yang diamanahkan seseorang kepada pihak lain.

---

[19] Burhanuddin S. 2009. Hukum…, hlm 14.

**7. Macam-Macam Akad**

Adapun yang termasuk macam-macam akad adalah:

a. *'Aqad Munziz,* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad.

b. *'Aqad Mu"alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaanya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad.

c. *'Aqad Mudhof* yaitu akad yang dalam pelaksanaanya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad. [20]

Dan sah atau batalnya akad, ditinjau dari segi ini terbagi menjadi:

a. Akad *Shahih* yaitu suatu akad yang telah memenuhi syaratsyaratyang ditetapkan, baik syarat yang bersifat umum maupun khusus.

b. Akad *fasid* yaitu akad-akad cacat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik dalam syarat umum maupun khusus.[21]

Jumhur uama fikih menyatakan bahwa akad yang batil dan akad yang fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apa pun. Untuk akad yang sah menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah terbagi kepada nafidz dan mauquf.

---

[20] Qamarul Huda, Fikih Muamalah…, hlm. 33.

[21] *Ibid.,* hlm.34.

a) Akad *nafidz* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang ahliyyah dan wilayah seperti kebanyakan akad manusia.

b) Akad *mauquf* adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki ahliyyah untuk proses akad, tetapi ia tidak memiliki wilayah untuk mengadakannya.

Akad dalam perspektif hukum perjanjian Islam memberikan batasan mengenai hal-hal yang menjadi sebab yang menjadikan *fasid* atau cacad suatu akad yakni :

1) Paksaan
2) Penyerahan yang menimbulkan kerugian
3) Gharar/penipuan/ketidakjelasan
4) Syarat-syarat fasid
5) Tidak terpenuhi syarat dan rukun akad

Jadi akad yang telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat terbentuknya syarat-syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat keabsahan tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuk terpenuhi, maka akad menjadi cacat.[22]

**8. Berakhirnya Akad**

Berakhirnya akad dapat disebabkan karena fasakh, kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam akad *mauquf*.

---

[22] Cut Lika Alia, "Akad Yang Cacad Dalam Hukum Perjanjian Islam", dikutip dari http ://medianeliti.com diakses 05 Desember 2022 hlm. 3

a. Berakhirnya akad karena *fasakh.* Hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasakh akad adalah sebagai berikut:
   1) *Fasakh* karena adanya *fasid* (rusak)
   2) *Fasakh* karena *khiyar*
   3) *Fasakh* berdasarkan *iqalah* yaitu terjadinya *fasakh* akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak
   4) *Fasakh* karena tidak adanya realisasi
   5) *Fasakh* karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terealisasi.
b. Berakhirnya akad karena kematian
c. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizikan atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.[23]

## B. *Muzāra'ah*

### 1. Pengertian *Muzāra'ah*

Secara etimologi*, muzāra'ah* yaitu kerjasama antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap dalam bidang pertanian. Sedangkan secara terminologi syara yaitu akad pengolahan lahan maupun penanaman lahan dengan upah dari sebagian hasilnya.[24]

*Muzāra'ah* artinya akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan

---

[23] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah,* hlm. 47.

[24] Abdul Rahman Ghazaly. et al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 114.

pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian imbalan tertentu (presentase) dari hasil panen.[25] Jadi *muzāra'ah* yaitu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah.

Terdapatnya beberapa definisi-definisi *muzāra'ah* yang dikemukakan para ulama Fiqih yaitu: (a). Menurut ulama Malikiyah mendefinisikan adalah perserikatan dalam pertanian. (b). Ulama Hanabilah mendefinisikan adalah menyerahkan tanah pertanian kepada seseorang penggarap akan digarapnya ataupun hasil dibagi menjadi dua. (c). Imam Syafi'i mendefinisikan adalah pengolahan tanah oleh petani disediakan penggarap tanah. Jadi *muzāra'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanah berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerjasama ini bibit di sediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut *Al-mukhabarah*.[26]

**2. Dasar Hukum *Muzāra'ah***

Dalam membahas hukum *muzāra'ah* terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Abu Hanifah dan Zufar bin Hudail bin Qois Al-Kufi (728-775 M , ahli fiqih madhab Hanafi berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* tidak diperbolehkan. Menurut mereka akad *muzāra'ah* dengan bagi hasil, seperti

[25] Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 240

[26] Sabbiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet. Ke-1, hlm. 93

seperempat dan seperdua hukumnya batal. Ulama madhab Shafi'i juga berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* tidak sah kecuali *muzāra'ah* itu mengikuti pada akad musaqah. *Musaqah* adalah kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada dikebun yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama.[27]

2) Ulama Madhab Maliki, Madhab Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Ash-Shaibani (keduanya sahabat Imam Abu Hanifah) dan ulama Madhab Al-Zahiri berpendapat bahwa akad muzāra'ah hukumnya boleh karena hukumnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai sharikat dalam pengolahan sawah. Menurut mereka, dalam sebuah riwayat diartikan bahwa: *"Rasulullah SAW melakukan akad muzāra'ah dengan penduduk khaibar dengan upah separoh hasil yang keluar darinya, yakni berupa buah atau tanaman"* (HR. Al-Bukhari, Muslim).[28] Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Pemilik lahan tidak mampu untuk mengerjakan lahannya, sedang petani tidak mempunyai lahan pertanian. Oleh sebab itu menurut merekaadalah wajar, apabila pemilik lahan persawahan bekerja sama dengan petani pengggarap, dengan ketentuan hasilnya mereka bagi menurut kesepakatan bersama. Menurut ulama Madhab Maliki dan Madhab Hanbali , akad seperti ini termasuk dalam firman Allah SWT

---

[27] Chtiar Baru Van Hoeve, "*Muzara'ah" Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan (Jakarta: Pt Intermasa, 2003), hlm. 1272.

[28] Abd. Syukur Rahimy, *Shahih Muslim*. Terj Ma"mur Paud (Jakarta: Widjaya, 1983), hal. 159.

dalam surat al-Ma'idah yang artinya: *"Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan*".[29]

**3. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah***

1) Rukun *Muzāra'ah*

Menurut mayoritas ulama yang membolehkan akad muzāra'ah atau mukhabarah rukun yaitu:

a) Dua yang berakad (*aqidain*),

Yaitu pihak pemilik tanah dan pemilik pengelola. Aqid adalah seseorang yang mengadakan akad, para mujtahit sepakat bahwa akad muzāra'ah sah apa bila dilakukan oleh seorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna, dan seseorang telah mampu berikhtiar.[30]

b) Objek akad

Objek akad adalah berkaitan dengan tanah yang di tanami, benih, dan hasil panen. *Ma'qud ilaih* artinya benda-benda yang berlaku pada hukum akad ataupun barang yang dijadikan objek pada akadnya. ini dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya, serta harganya

---

[29] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jamanatul, Ali Art, 2004), hlm. 491.

[30] Tengku Muhammad Hasbi A-Shiddeqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), hlm. 23

ataupun manfaat apa yang diambil. Dalam permasalahan ini tanah yang di pergunakan haruslah bermanfaat dan subur, hal ini menghindari kerugian baik tenaga maupun biaya dari masing-masing pihak yang bersangkutan.[31]

c) Ijab dan Kabul

Contah ijab dan kabul, saya serahkan tanah pertanian saya kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua. Petani penggarap menjawab, saya terima tanah pertanian ini untuk di garap dengan imbalan hasilnya dibagi dua. Jika hal ini telah terlaksana, maka akad ini telah sah dan mengikat. Namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (Kabul) akad *muzāra'ah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.[32]

d) Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad *muzāra'ah* diperlukan di perhatikan ketentuan bagi hasil contohnya, sepertiga, setengah, seperempat, lebih banyaknya ataupun lebih sedikitnya dari ini. Hal itu harus diketahui dengan jelas untuk pembagianya, karena masalahnya yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan artinya masalah-masalah yang menyangkut

---

[31] *Ibid.,* hlm. 24

[32] Abdul Rahman Ghazaly et al., Fiqh Muamalah …, hlm. 116.

pembagian hasilnya serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil haruslah sesuai dengan kesepakatan bersama.[33]

e) Sifat akad *Muzāra'ah*

Pendapat Hanfiah, sama dengan akad s*yirkah* yang lainnya, artinya termaksud akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat). Pendapat Malikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman benih, maka akad menjadi *lazim* (mengikat). Akan tetapi, menurut pendapat yang *mu'tamad* (kuat) di kalangan Malikiyah, semuanya *syirkahamwal* pendapat Hanabilah, *muzāra'ah* dan *musaqah* merupakannya akad yang ghair lazim (tidak mengikat), yang bisa di batalkan oleh masing-masing pihak, ataupun membatalkan karena meninggalkan salah satu pihak.[34]

2) Syarat Akad *Muzāra'ah*

1. Para pihak yang berakad, di syaratkan

a) Berakal (*mumayyiz*) karena akal meruapakan syarat seseorang di angap cakap bertindak hukum. oleh karena itu, akad *muzāra'ah* tidak sah apabilah dilaukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum mumayyiz.

b) Tidak murtad, ini merupakan mendapat Abu Hanifah

---

[33] Syeh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu,2001), hlm. 384

[34] *Ibid.,* hlm. 387

2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu di syaratkan adanya penentuan macamnya saja yang akan di tanam yaitu harus di jelaskan (benih) yang akan ditanam.
3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman sebagai berikut:
   a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau presentasenya ketika akad.
   b) Hasil adalah milik bersama.
   c) Bagian antara penggarap dan pemilik lahan adalah satu jenis barang yang sama, misalnya jika penggarap bagiannya padi, kemudian pemilik lahan bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah.
   d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
   e) Tidak di syaratkan bagi salah satunya ada penambahan yang telah di ketahui.
4. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah
   a) Waktunya telah di tentukan.
   b) Waktunya itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang di maksud seperti menaman padi waktunya kurang lebih 4 bulan (bergantung pada teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).
   c) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

5. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *Muzāra'ah*

Syaratnya, peralatan dan sarana yang digunakan dalam mengolah lahan, seperti binatang untuk membajak tanah, dan berbagai peralatan yang biasa digunakan dalam menggarao lahan pertanian, statusnya adalah sudah ikut masuk ke dalam akad dengan sendirinya, bukan merupakan sesuatu yang di maksudkan dan dikehendaki dalam akad, jika tidak maka akad *muzāra'ah* itu tidak sah.[35]

**4. Akibat *Muzāra'ah***

Menurut jumhur ulama yang memperbolehkan *muzāra'ah*, dapat dikatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya yaitu: penggarap bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut. Dalam Biaya pertanian seperti pupuk, dan biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan presentase bagian masing-masing.[36]

Menurut Jumhur Ulma (yang membolehkan akad *muzāra'ah*), apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukum adalah:

a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya bibit dan pemeliharaan tersebut.
b. Semua pengeluaran petani seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, di tanggung oleh penggarap jika pemilik tanah sesuaikan dengan presentase bagian masing-masing.

---

[35] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* …,hlm. 566.

[36] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah …, hlm. 280.

c. Hasil panen di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

d. Pengairan dilakukan sesuai kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.

e. Apabila salah satu seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai waktu panennya, jika yang meninggal di wakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, suatu akad yang dapat di pertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan dilanjutkan atau berhenti.[37]

**5. Bentuk Pengolahan yang Dianggap Terlarang oleh Para Ahli Fiqih**

Dalam *muzāra'ah* semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas ataupun dapat menyebabkan perselisihan atau hilangnya berbagai pihak dianggap terlarang. Rasulullah SAW hanya melarang bentuk pengolahan semata-mata karena alasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Laiss dalam ucapannya berikut ini: "Bentuk-bentuk pengolahan yang terlarang oleh Rasulullah SAW yaitu manakala tidak seseorangpun yang mempunyai kepandaian dan kesadaran tentang yang benar yang salah lalu menanggapnya itu dibolehkan karena itulah maka akan membahayakan hak-hak (petani). Salah satu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan antara lain:[38]

a. Suatu macam perjanjian yang sudah ditetapkan dengan jumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah karena suatu syarat

---

[37] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). hlm. 279.

[38] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995). hlm. 286-287.

yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh pemilik tanah tetep akan menerima lima ataupun sepuluh dari hasil panen.

b. Apabila hanya sebagian-bagian tertentu dari lahan yang ada diproduksi. contohnya sebagian utara atau sebagian selatan dan lain-lainnya maka bagian-bagian tersebut di peruntukan bagi pemilik modal.

c. Apabila hasil yang ada di bagian tertentu, contohnya disekitar aliran sungai yang di daerah yang mendapatkan cahaya matahri, jadi hasil diwilayah tanah tersebut di simpan untuk pemilik tanah, semua bentuk-bentuk pengolahan semacam itu dianggap terlarang karena bagian bentuk satu pihak telah di tentukan sementara bagian pihak lainnya masih kepada keberuntungan yang membaik ataupun memburuk sehingga ada seorang pihak lain dirugikan.

d. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapus pemiliknya manakala pemilik tanah menghendakinya. Karena dalam suatu hal yang mengandung unsur ketidak adilan bagi para penggarap untuk membahayakan hak-hak mereka dengan adanya penarikan tanah yang telah menjadi milik mereka bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan. Oleh karena itu syarat yang paling penting untuk keabsahan *muzāra'ah* yaitu dengan menentukan jangka waktu persetujuan.

e. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi suwatu pihak menyediakan benih pihak yang lainnya alat pertanian.

f. Apabila tanah menjadi milik pertama, bibit yang di bebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat, dan dalam hal ini tenaga kerja atau alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.[39]

Singakat perjanjian dengan sistem *muzāra'ah* akan sah hanya apabila tidak seseorang pun tidak ada di korbankan haknya, atau tidak ada pemanfaatan tidak secara adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, dan tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan tidak ada satu pun syarat yang tidak di beri ketetepan pada saat perjanjian itu berlangsung yang mungkin membahayakan hak salah satu dari kedua belah pihak.[40]

**6. *Muzāra'ah* Yang dibolehkan**

Berikut ini ada bentuk-bentuk sistem bagi hasil dianggap sah yaitu:

a. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya.
b. Perjanjian dimana tanah atau bibitnya dari si pemilik modal sedngkan alat-alat pertanian dan tenaga kerja artinya dari penggarap, dalam pembagian suatu hasil tersebut akan ditetapkan secara propesional.

---

[39] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi*…, hlm. 288.

[40] *Ibid.,* hlm.289.

c. Apabila kedaunya bersepakat atas tanah, alat-alat pertanian, bibit atau tenaga kerja serta menetapkan sebagian masing-masing yang akan mendapatkan suatu hasilnya.

d. Imam Abu Yusuf mengambarkan bentuk *muzāra'ah* yang diperbolehkan bahwa: "Jika tanah yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semau pembiayaan pengolahan di tanggung oleh penggarap dan keseluruhan semua jumlah menjadi miliknya, tetapi Kharaj untuk di bayar kepada pemilik modal. Dan suwatu tanah tersebut adalah Ushri, akan dibayar oleh petani.

e. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung bibit, buruh dan pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapatkan bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan "Ushri" yang harus dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu Kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.[41]

**7. Sifat Akad *Muzāra'ah***

Menurut ulama Hanafiyah, sifat akad *muzāra'ah* sama dengan akad *syirkah* yang lain, yaitu termasuk akad yang tidak mengikat. Adapun menurut ulama Malikiyah, di haruskan menaburkan benih di atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan di atas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat paling kuat, perkongsian harta termasuk *muzāra'ah* dan harus menggunakan shighat. Ulama Hanabiah berpendapat

[41] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi…,* hlm.290.

bahwa *muzāra'ah* dan musyaqah adalah dua akad yang tidak lazim sehingga setiap yang melangsungkan akad dapat membatalkan keduanya. Akad pun dapat dianggap batal jika salah seorang aqid menunggal dunia.[42]

**8. Tujuan dan Manfaat *Muzāra'ah***

Adapun tujuan dan hikmah hukum boleh dalam kerjasama ini adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang mempunyai lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidak mampuannya, sehingga tanahnya terlantar. Di samping itu banyak ahli pertanian yang mampu bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena tidak memiliki lahan/tanah. Dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dan tidak adanya pihak lain yang dirugikan.[43]

**9. Hukum *Muzāra'ah***

a. Hukum *Muzāra'ah* Sahih

Menurut Hanafiyah Menurut ulama Hanafiyah, hukum *muzāra'ah* yang sahih adalah sebagai berikut :

1) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
2) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
3) Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.

---

[42] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm 207-208.

[43] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Bogor : Kencana, 2003), hlm. 241-242.

4) Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyariatkan akan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan, penggarap yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga tanaman.
5) Dibolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.
6) Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu. [44]

b. Hukum *Muzāra'ah* yang Fasid Menurut Hanafiyah

Diantara hukum-hukum yang terdapat dalam *muzāra'ah* fasid adalah:

1) Penggarap tidak berkewajiban mengelola.
2) Hasil yang keluar merupakan pemilik benih.
3) Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya. [45]

**10. Eksistensi *Muzāra'ah***

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), muzāra'ah mempunyai empat keadaan, tiga shahih dan satu batal, yaitu :

a. Dibolehkan *muzāra'ah* jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.

---

[44] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* …, hlm. 210.

[45] *Ibid,* hlm, 210.

b. Dibolehkan *muzāra'ah* jika tanah dari seseorang, sedangkan benih dan alat penggarap dan pekerja dari penggarap.

c. Dibolehkan *muzāra'ah* jika tanah, benih dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerja berasal dari penggarap.

d. *Muzāra'ah* tidak boleh jika tanah berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerja berasal dari penggarap.[46]

**11. Zakat *Muzāra'ah***

Dalam hal ini zakat di wajibkan semua seseorang yang mempunyai jenis bibi (benih), sehingga pada *muzāra'ah* yang di wajibkan zakat adalah penggarap tanah sebab pada hakekatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilannya dari sewa tidak wajib di keluarkan zakatnya.[47]

**12. Hikmah *Muzāra'ah***

Ada beberapa hikmah *muzāra'ah* antara lain:

1) Terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

2) Terjalinnya silaturahmi dan hilangnya jurang pemisah antara orang kaya sebagai tuan tanah dengan orang miskin sebagai penggarap.

---

[46] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah …,* hlm 211.

[47] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 287-289.

3) Terhindar dari praktik penipuan dan pemerasan karena dalam akad *muzāra'ah* harus ada kejelasan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak.
4) Dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang menggangur untuk memelihara tanah dan memperoleh hasilnya.
5) Tanah yang semula tidak terawat dan tidak di pelihara oleh pemiliknya dapat di pelihara atau dikelola dengan baik.
6) Dapat menumbuhkan sikap tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain.
7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8) Tertanggulangginya kemiskinan.[48]

**13. Berakhirnya *Muzāra'ah***

Para ulama fiqh yang membolehkan akad *muzāra'ah* mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila jangka waktu yang di sepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani berhak mendapatkan upah seseuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggung jawab

[48] Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu: Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), hlm. 83-84.

bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan presentase pembagian masing-masing.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzāra'ah* berakhir. Karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh di wariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* itu dapat di wariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan tidak boleh melanjutkan akad *muzāra'ah*.

Salah seseorang yang berakad meninggal dunia, menjadi akad *muzāra'ah* berakhir. Baik meninggalnya petani menggarapan atau sesudahnya, baik buahnya sudah bisa di panen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Hanabiyah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *muzāra'ah* tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Sama halnya dengan akad ijarah yang berakhirnya dengan meninggalnya salah satu orang yang berakad.

Akad fasakh disebabkan adanya unzur (halangan) yang menyebabkan terhalangnya kedua belah pihak melangsungkan akad dengan *muzāra'ah* di antaranya: (1). Pemilik lahan terbelenggu yang mengakibatkan dia pailit sehingga tanah yang sedang di garap harus harus di jual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut. (2). Pemilik lahan mempunyai

halangan, seperti harus melakukan perjalanan sehingga tidak dapat melangsungkan akad.[49]

## C. Sistem Bagi hasil

### 1. Pengertian Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat seperdua atau penggarap mendapatkan sepertiga bagian.

Kerjasama bagi hasil merupakan kerjasama antara kedua belah pihak yang saling tolong-menolong guna membantu perekonomian salah satu pihak. Praktik yang ada dilapangan akad *muzāra'ah* sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya, yang dilakukan si penggarap dengan si pemodal yang setiap panen cabai semua akan disetorkan kepada pengepul. Menurut hukum Islam praktik *muzāra'ah* itu di perbolehkan adanya saling tolong-menolong, yang tidak sesuai disini adalah tidak ada keterbukaan harga si pengepul pada saat

[49] Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, *Fiqh Muamalah*. hlm. 280-281.

transaksi pada saat penggarap menyetorkan hasil cabai antara penggarap dengan antara pengepul harus ada keterbukaan dan sistem cara pengelolaan dari segi hal penjialan atau pemberi harga pada saat transaksi saat itu juga biar tidak ada saling dirugikan. Kerjasama bagi hasil itu diperbolehkan adanya saling tolong menolong antara individu yang satu dengan individu yang lain. yang tidak sesuai menurut hukum Islam karena tidak adanya kepastian harga pada saat transaksi.

Sistem dalam kerjasama antara pemodal dan penggarap di Kedungkanoman disepakati diawal akad sebelum kerjasama tersebut diserahkan kepada penggarap. Prosedur tersebut mengenai tentang pengolahan lahan dari awal sampai pendistribusian dan bagi hasil yang diperoleh. Adapun konsep bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap yaitu 60 banding 40 (60:40).

# BAB III

# DESKRIPSI DATA PENELITIAN

## A. Gambaran Umum Dusun Kedungkanoman

1. Letak Geografis

Dusun Kedungkanoman merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Karangdowo, yang terletak di Kabupaten Klaten Desa Babadan terdiri dari 4 dukuh yaitu Babadan, Kedungkanoman Kenteng dan Kriyan. Luas Wilayah desa babadan Kabupaten Klaten ini 155.337 Km.

Adapun batas wilayah Desa yaitu:

a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Bakungan
b) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Demangan Kepek, Pugeran
c) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tegal Ampel, Karangtalun
d) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Masjasto, Kab Sukoharjo[1]

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Babadan sampai dengan akhir tahun 2022 sebanyak 1812 jiwa, terdiri dari 898 laki-laki dan 914 perempuan. Jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 494 KK. Usia 0-15 yaitu 404 jiwa, usia

[1] Kantor Kepala Desa, *Data umum Desa* ( Kepala Desa : Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, 2022).

16-65 yaitu 1234 jiwa dan usia 65 ke atas 175 jiwa. Dengan jumlah RT yaitu 13. Diantara banyaknya penduduk di Dusun Kedungkanoman Desa Babadan jumlah penduduk dapat bertambah atau berkurang, karena angka kelahiran dan kematian yang akan terus bertambah, serta kemungkinan perpindahan penduduk ke kota atau sebaliknya.[2]

3. Dari Sektor Pertanian

Luas tanah di desa Babadan seluas ± 1.500 ha dengan luas area persawahan sebesar 672 ha. Sedangkan luas tanah dusun Kedungkanoman seluas 169 ha. Tanah persawahan tersebut terbagi atas tanah milik masyarakat desa Babadan dan tanah milik pemerintahan desa. Namun dengan luas persawahan dusun kedungkanoman sebesar 169 ha yang dipergunakan sebagi lahan sawah hanya kurang lebih 672 ha kemudian sisanya lahan sawah dikeringkan. Jumlah petani dahulu di dusun Kedungkanoman relatif banyak namun dikarenakan banyak yang mengganti profesinya sebagai buruh pabrik, jumlah petani di dusun Kedungkanoman desa Babadan menjadi menurun hanya 150 orang. Dari jumlah petani yang ada, banyak para petani yang melakukan kerjasama penggarapan tanah dengan para pemilik sawah dengan cara sistem paron.[3]

Lahan pertanian di desa Babadan seluas ± 1.500 ha yang keperuntukkannya adalah untuk Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa,

---

[2] Ibid.

[3] Widodo, *Ketua kelompok tani Rahayu Makmur,* Wawancara Pribadi, 27 November 2022, jam 10.30 WIB.

untuk Penjaga Balai dan petugas SKD, untuk tanah kas desa, dan milik perseorangan atau lain-lain. Dimana, lahan tersebut terbagi menjadi 4 (lima) kelompok tani, yaitu:

a. Kelompok Tani Rahayu Makmur dengan Luas lahan 169 Ha
b. Kelompok Tani Mudhi Makmur dengan luas lahan 187 Ha
c. Kelompok Tani Subur Makmur dengan luas lahan 196 Ha
d. Kelompok Tani Manugal dengan luas lahan 120 Ha

Menurut Ketua kelompok tani rahayu makmur di dusun Kedungkanoman tetap memaksimalkan hasil pertanian, hasil padi dan sayuran tiap panen agar tetap produktif. Jika produktif hasil pertanian berupa padi dari keseluruhan kelompok tani mencapai kurang lebih 800 ton setiap panen. Sedangkan untuk hasil pertanian berupa cabai di dusun kedungkanoman kurang lebih 6 ton setiap panen. Hasil panen tidak produktif biasanya dikarenakan musim hama dan cuaca yang tidak baik, jadi hasil panen di Dusun Kedungkanoman relatif menurun. Hasil pertanian di dusun Kedungkanoman hanya berasal dari sektor padi dan sayuran saja. Mayoritas mata pencarian masyarakat Dusun Kedungkanoman Kecamatan Karangdowo ini berkembang pada sektor pertanian, dengan komoditi sektor pertanian seperti padi, dan sayuran. Dusun Kedungkanoman tidak hanya berkembang di sektor pertanian akan tetapi juga dalam sektor perdagangan dan peternakan.[4]

---

[4] Widodo, *Ketua kelompok tani Rahayu Makmur,* Wawancara Pribadi, 27 November 2022, jam 10.30 WIB.

## B. Praktik Akad *Muzāra'ah* Tanaman Cabai di Dusun Kedungkanoman

Dalam melakukan kerjasama tanaman cabai ini, yang terjadi di Dusun Kedungkanoman bisa mendapatkan keuntungan hasil yang banyak, karena bisa menghasilkan panen yang bagus. Namun demikian pasti ada kerugian yaitu jika terjadi seperti daunnya mengalami kriting, buah mengalami busuk diserang serangga, dalam hal ini mengalami kerugian terjadinya hal ini. Maka hal ini yang ditakutkan oleh para petani terjadi kerugian yang sanggat besar yaitu terjadinya busuk atau kriting. Disitulah terjadinya buah tidak sempurna, buahnya tidak lebat atau banyak. Biasanya yang terjadi di masyarakat kerepek atau busuk ini tidak bisa dimanfaatkan alias dibuang begitu saja dan merusak buah atau pohon yang lainnya. Kerepek atau pun kriting daunnya ini petani penggarap kadang belum bisa mengatasi obat yang bisa mengatasi hama ini.[5]

Hasil wawancara dengan penebas yakni Bapak Seno memberikan alasannya apabila batal dalam akad tersebut itu karena faktor cuaca. Waktu musim penghujan itu biasanya banyak tanaman cabai yang runtuh bahkan sampai-sampai rata dengan tanah, karena setiap satu hari sebelum di panen dari pihak penebas pasti akan mengecek kondisi tanaman cabai lagi, dan pada saat menecek tersebut tanaman cabainya roboh maka penebaspun mencari petani untuk mendiskusikan ulang mengenai harga cabai tersebut. Mungkin yang awalnya harga cabai sangat tinggi setelah ada fenonena alam tersebut mengakibatkan harga cabai menjadi mersosot, menjadi setengah dari harga

[5] Sridadi, *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2022, 09.00-11.00 WIB.

semula. Apabila dari pihak petani tidak menyetujuinya maka tanaman cabai tersebut tidak akan dibayar oleh penebas pada saat panen tersebut. Apabila di serahkan pemodal akan mengalami kerugian yang cukup besar.[6]

Setelah dilakukan penelitian oleh penulis dapat diketahui di Dusun Kedungkanoaman maka, pelaksanaan praktik akad *muzāra'ah* kerjasama ini yang bisa dilakukan oleh masyaratkat di Dusun Kedungkanoman contohnya seperti pemilik modal mencari orang yang bisa mengelola tanah atau pun orang yang mempunyai ahli dalam bidang itu untuk menjalankan kerjasamanya. Jika seseorang yang mau untuk menjalankan dari penggarap untuk mau menjalankan kerjasama *muzāra'ah*, harus ada kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak, untuk menjalankan dan bagi hasilnya sesuai kesepakatan waktu pesan.

Mekanisme dari sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah berdasarkan dari kesepakatan bersama antara pihak pemilik lahan dan petani penggarap, dimana perjanjian bagi hasil yang terjadi dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan antara masing-masing pihak.

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan di dusun Kedungkanoman yaitu, dimana sistem bagi hasil dilakukan karena adanya keinginan antara kedua bela pihak untuk mengelolah lahan persawahan agar menjadi lahan persawahan yang berproduktif atau menghasilkan. Dalam bagi hasil ini pemilik lahan dan

[6] Seno, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2023, 09.00-11.00 WIB.

petani penggarap saling membutuhkan, kerja sama ini terjadi karena pemilik lahan tidak mampu mengeloha lahan pertaniannyan sendiri dikarenakan faktor sibuk bekerja dan tidak mempunyai keahlian bertani, disatu sisi ada petani yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki keahlian dalam bertani dan memiliki waktu dan tenaga, jadi mereka melakukan kerja sama bagi hasil lahan persawahan untuk mencari keuntungan dan untuk saling tolong menolong serta mempererat tali persaudaraan antara kedua bela pihak.

Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam membenarkan seorang muslim berusaha secara perorangan maupun penggabungan modal dan tenaga, karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain, yang memungkinkan usaha tersebut dapat berjalan lancar. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerja sama. Maka Islam mensyariatkan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu Al-*muzara'ah* dan *Al-musaqah* agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan agama Islam seperti penyimpangan, kecurangan dan ketidakjujuran dalam perjanjian bagi hasil tersebut.

Sebelum peneliti membahas lebih dalam mengenai seperti apa pelaksaan transaksi akad *muzāra'ah* peneliti jelaskan terlebih dahulu bagaimana proses transaksi atau pelaksanaan jual beli cabai di Kedungkanoman dimana akad transaksi jual beli cabai di Kedungkanoman meggunakan sitem uang muka.

Transaksi tersebut dilakukan oleh petani dan penebas dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Dan transaksi tersebut dilakukan dimanapun saat bertemu, baik di sawah, di jalan ataupun di rumah. Tranksasi yang dilakukan setelah bertemu antara kedua belah pihak yaitu pemodal dan tengkulak, mereka akan melakukan pengecekan cabai di sawah setelah itu terjadilah kesepakatan tentang berapa harga keseluruhan cabai yang akan dibayar oleh tengkulak dan berapa besaran panjar yang diterima.

Berdasarkan wawancara dengan pembeli cabai bahwa bahasa yang di gunakan saat akad jual beli tersebut adalah bahasa jawa karena mayoritas warga kedungkanoman adalah suku jawa. Akan tetapi tidak jarang juga saat melakukan transaki menggunakan bahasa Indonesia jika diperlukan. Intinya ialah bahasa yang digunakan mudah dipahami dan sama-sama dimengerti. Pada saat akad pun dilakukan dimana saja, baik itu bertemu di sawah ataupun dirumah. Ketika bertemu pemodal cabai dan tengkulak merek akan mengecek cabai di sawah sekalikus melakukan kesepakatan mengenai harga dan besar panjar.

Waktu pelaksanaan akad menurut bapak Seno ia akan melihat kondisi cabai terlebih dahulu. Mengecek apakah cabai sudah layak panen dalam kurun waktu dekat, akan melakukan transaksi mengenai harga cabai dan panjar yang akan diberikan.

Menurut pendapat bapak Ranto salah satu warga desa tersebut, bahwa di dusun Kedungkanoman, masih melakukan kerja sama *(muzāra'ah)* dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui oleh bapak Ranto selaku masyarakat berpendapat yang sering dilakukan kerjasama, dalam kerjasama ini, si penggarap

mengelolah tanah dari awal sampai akhir dari segi pengolahan tanah sampai menanamnya. Penggarap merawat dari waktu menanam sampai sudah waktunya panen tanpa ikut campur pemodal. Pada saat panen penggarap menyerahkan atau menyetorkan cabainya kepada pemodal untuk ditimbang, pada saat itu juga si modal tidak memberikan harga cabai pada saat itu juga, melainkan penyetoran berikutnya.[7]

Pada saat panen gagal kerugian yang ditanggung sendiri oleh penggarap yang harus membayar utangnya selama satu musim itu, pemilik modal tidak ikut menanggung waktu kerugian itu. Sistem pembayaran kerjasama ini secara tunai pada waktu perhitungan keseluruhan jumlah cabai waktu disetorkaan pada waktu panen dan dikurangi keperluan obat, mulsa dan lain-lain, baru mengetahui penggarap mendapatkan keuntungan ataupun kerugian yang didapatkan selama satu musim.[8]

Menurut keterangan ibu Sridadi kerjasama antara pemilik lahan yang mempunyai modal menjalankan usaha ini. Dalam menjalankan usaha ini si penggarap meminta bahan-bahan seperti mulsa. Mulsa ini digunakan untuk menutup gulutan tanah yang sudah di bentuk seperti tanah yang di buat gulutan yang agak meninggi dan lebarnya 1 m. Drum tersebut diperlukan oleh petani untuk digunakan untuk menggocor seperti air dimasukan kedalam drum samapai penuh lalu pupuk di campurkan jadi satu kedalam drum di aduk sampai merata sehingga iar itu berwarna kemerahan. Petani membutuhkan obat-obatan ini

[7] Ranto, *Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2022, jam 16.00-17.00 WIB.

[8] Ibid.

untuk mecegah atau mengatasi hama-hama. Petani memerlukan obat-obatan yang sering di gunakan untuk mencegah hama-hama antara lain yaitu obat daun, obat pertumbugan, obat buah, obat ulat, belalang, semut merah atau jamur.[9]

Masyarakat menggunakan pupuk untuk menyuburkan tanah dan tanaman. Pupuk yang digunakan antara lain seperti (pupuk orea, organik dan mutiara). Pada saat penanaman petani mengurus tanamannya sendiri dari segi nanam, nyemprot dan lain-lain selama 3 bulan, awal panen masih buahnya masih sedikit yang berwarna kemerahan masih nyutiri atau memilih buahnya yang warna kemerahan. Dan minggu berikutnya dalam waktu panen itu bisa mencapai 3-5 karung yang beratnya mencapai 30-50 kilo, pada waktu penyetoran sampai waktu panen habis. Penggarap menanam cabai 1/5 hektar mencapai 4 kuintal cabai, harganya cabai di tentuhkan di akhir waktu berikutnya pada waktu penyetoran, harga 50.000 X 400 = Rp. 20.000.000. Jumlah keseluruhan dan di potong bahan-bahan yang di ambil selama menanam.[10]

Menurut bapak Sarmin dalam hal kerugian yang ditanggung oleh semua pihak penggarap, dan disini si pemilik modal tidak mau ikut campur atas kerugiannya. Si penggarap harus menganti rugi apa saja bahan-bahan yang diambilnya pada saat panen. Pada saat petani membayar hutang kepada pemilik modal, pemilik modal tidak ini mau menerima uang secara tunai, melainkan menanam lagi pada musim berikutnya. Baru di total utangnya keseluruhan dan ditambah musim berikutnya, dan dilihat si penggarap ini mendapatkan

[9] Sridadi, *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2023, 09.00-11.00 WIB.

[10] Ibid.

keuntungan baru di total keseluruhan baru utangnya awal ditutup atau dilunasi, dan cabai ini belum jelas harganya karena pada saat penyetoran belum jelas harganya dan pada waktu transaksi tidak mengetahui harga itu naik atau tidaknya. Disini ada terjadinya saling merugikan salah satu pihak yang terutama si penggarap yang tidak mengetahui. penggarap disini masih berkerjasama dan tidak mengetahui ada masalah pemberian harga dan tidak mau cari solusinya pada waktu penyetoran.[11]

Menurut bapak Pawiro sistem pembayaraan ini dilakukan pada saat selesai panen, baru bisa mengetahui jumlah yang didapatkan. Pada saat penyetoran penggarap hanya mencatat beberapa kilo cabai yang disetorkan. Disini uang penggarap belum bisa diterima secara langsung, lalu penggarap meminta uang kepada pemodal untuk membayar upah kerja, tetapi sipemodal langsung memotong atau dikurangi seberapa besar penggarap meminjamnya.[12] Menurut ibu Sridadi selaku penggarap biasanya petani pada waktu panen tidak semua panenannya itu disetorkan kepada pemodal, penggarap menjual kepada orang lain tidak sepengetahuan sipemodal melainkan secara diam-diam karena bisa mendapatkan uang secara tunai untuk kebutuhan lainnya seperti menyedot (menyiram tanaman cabai), mengasih makan tukang pekerja, upah pekerja, bensin dan lain-lain. Kebutuhan ini si penggarap mengeluarkan dana sendiri tanpa meminta uang dari pemilik modal. Dan saya petani yang sering menanam cabai pernah terjadinya kegagalan panen. Kegagalan panen ini terjadi karena

[11] Sarmin, *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2023, jam 09.00-11.00 WIB.

[12] Pawiro, *Wawancara pribadi*,18 Desember 2022, jam 16.00-17.00 WIB.

banyak faktor penyebab dan tidak bisa terhindar lagi atau tidak bisa diduga-duga datangnya.

Faktor penyebab kegagalan panen cabai itu faktor cuaca yang sangat berpengaruh, pengeruhnya adalah satu hari hari panas setelah itu besoknya hujan inilah yang terjadi penyebabnya penyakit langsung menyerang tanaman cabai, disinilah para petani harus waspada dan mengatasinya. Selanjutnya terjadi karena daunnya kriting inilah yang belum bisa para petani mengatasinya karena keriting disini sudah timbul pasti yang lainnya atau pohon pada ikut kriting atau menyeber, belum tau obat yang ampuh dalam mengatasi kriting ini disebabkan hama cabuk yang berwarna putih yang sangat kecil dan banyak. Selanjutnya busuk buah ini paling sulit mengatasinya karena belum ada obat yang paling manjur dalam mngatasi hal ini, kebanyakan para petani mengeluh panen gagal, ini faktor paling penting yang harus dibasmi. Keseluruhan dari penyakit yang paling susah mengatasinya adalah krepek dan kriting. Belum begitu jelas apa penyebab buah itu krepek atau keriting, salah satu petani menanam cabai suadah terkena pennyakit krepek dan keriting pasti semuanya para petani yang lainnya tertular dan semua para petani akan gagal panen atau panennya anjlok.[13]

Menurut ibu Ponirah selaku pedagang yang mengetahui atau mendengar tentang harga di akhir ini sanggat merugikan salah satu pihak adalah penggarap. Karena apa bila harga diakhir tidak mengetahui jumlahnya dan berapa besar naik ataupun turun harga saat itu juga. Pada dasarnya harga cabai itu tidak bisa

[13] Sridadi, *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2022, 09.00-11.00 WIB.

diprediksi karena entah harga itu turu atau tidaknya, dan harga ini bisa berbeda dengan harga eceran atau pedagang dengan pemilik modal yang mengambilnya. Karena harga pemilik modal itu tidak langsung diketahui berapa besarnya, disinilah ada penambilan keuntungan tinggi harga pasaran, diharga pasaran atau diecer itu langsung atau harga saat ini naik atau turunnya bisa langsung tawar menawar kepada pihak penjual lainnya, dan pemilik modal ini tidak mengasihtau harga dan selisihnya bisa mencapai 1.000 perkilo di eceran atau pedagang lainnya.[14]

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat seperdua atau penggarap mendapatkan sepertiga bagian.

Adapun konsep bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap yaitu 60 banding 40 karena pupuk, obat-obatan, mulsa, bibit, dari pemilik modal untuk penggarap hanya menjalankannya seperti membuat gulutan, masang mulsa dan

[14] Ponirah , *Wawancara* Pribadi, 18 Desember 2022, 07.00-07.30 WIB.

menyiram waktu menanam dan pada saat habis panen. Pada saat panen cabai itu tidak memuaskan atau yang kita sering dengar dengan istilah gagal panen oleh penggarap. Inilah yang membuat kerugian penggarap untuk membayar hutangnya kepada si pemilik modal. Kegagalan panen tanaman cabai di Dusun Kedungkanoman itu terjadi karena hama yang tidak bisa di basmi. Hama yang menjadi perusak tanaman cabai adalah ulat, kriting, ataupun krepek.[15]

Sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan status petani sebagai pemilik modal dengan petani penggarap dalam pengelolahan sebidang lahan tentunya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak dan kebiasaan-kebiasaan umum yang berlaku disuatu daerah. Olehnya itu, kesepakatan bagi hasil berbeda-beda disetiap daerah ditentukan oleh tradisi daerah masing-masing, kelas tanah, kesuburan tanah, banyaknya permintaan dan penawaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil tidak hanya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, namun perbedaan juga terjadi satu petani penggarap dengan petani penggarap lainnya dalam satu daerah, sebagaimana yang terjadi di Kedungkanoman. Suatu masyarakat yang menempati daerah tertentu yang nyata dan yang berinteraksi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan yang berlaku dan dianut oleh masyarakat setempat. Begitu pula sistem bagi hasil yang terjadi di Kedungkanoman dimana bagi hasil merupakan suatu lembaga hukum adat yang hidup dalam masyarakat, hingga saat ini lembaga hukum tersebut masih ada dan

[15] Sarmin, Petani cabai di desa Babadan Kelurahan Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi,* 15 Mei 2022, jam 08.00-10.00 WIB.

dibutuhkan karena sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat setempat. Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik modal dengan petani penggarap di Kedungkanoman dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan antara kedua bela pihak.

Praktik yang ada dilapangan akad *muzāra'ah* sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya, yang dilakukan si penggarap dengan si pemodal yang setiap panen cabai semua akan disetorkan kepada pengepul. Menurut hukum Islam praktik *muzāra'ah* itu diperbolehkan adanya saling tolong-menolong, yang tidak sesuai disini adalah tidak ada keterbukaan harga si pengepul pada saat transaksi pada saat penggarap menyetorkan hasil cabai antara penggarap dengan antara pengepul harus ada keterbukaan dan sistem cara pengelolaan dari segi hal penjualan atau pemberi harga pada saat transaksi saat itu juga biar tidak ada saling dirugikan. Kerjasama bagi hasil itu diperbolehkan adanya saling tolong menolong antara individu yang satu dengan individu yang lain yang tidak sesuai menurut hukum Islam karena tidak adanya kepastian harga pada saat transaksi.

# BAB IV

# ANALISIS

## A. Analisis Akad *Muzāra'ah* Tanaman Cabai Dusun Kedungkanoman

*Muzāra'ah* adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu petani penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi di antara mereka dengan pembagian setengah-setengah, atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari *nisbah* tersebut, sesuai hasil kesepakatan tersebut, dan benih tanaman harus berasal dari pemilik tanah.[1]

Akad *Muzāra'ah* artinya suatu usaha atau kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik kebon, sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah, baik biaya (modal) dari bos, si petani atau penggarap hanya menjalankan usahanya hasilnya di hitung pada saat panen. Pemberian harga disini harus mencerminkan keadilan yang di berikan kepada si penggarap harus terbuka pada saat transaksi. [2]

Hal ini berlaku dalam praktik sistem bagi hasil tanaman cabai di Dusun Kedungkanoman yang sudah sesuai dengan pengertian *muzāra'ah* dimana dalam pelaksanaan pengelolaan sawah yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan petani penggarap. Praktik pengelolaan sawah dilakukan dengan sistem

[1]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta : Amzah, 2019), hlm. 394

[2] *Ibid.* hlm 394.

bagi hasil bagi kedua belah pihak. Dan benih tanaman berasal dari pemilik lahan sedangkan untuk pengolahan sawah ditanggung oleh petani penggarap.

Dalam akad *muzāra'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan bahwa praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani di Kedungkanoman belum memenuhi rukun *muzāra'ah* menurut *jumhur ulama* yaitu :

1. Pemilik tanah. Dalam hal ini pemilik sawah yang memiliki lahan untuk kerjasama pengelolaan sawah adalah Bapak Sarjiman.
2. Petani penggarap. Dalam hal ini petani penggarap yang melakukan kerjasama pengelolaan tananan cabai adalah Bapak Sarmin, Bapak Pawiro, Bapak Ranto, Ibu Sridadi.
3. Objek *muzāra'ah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani. Dalam hal ini objek *muzāra'ah* adalah tanah sawah yang dipergunakan untuk kerjasama pengelolaan tanaman sayuran untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak.
4. Ijab dan Kabul. Dalam hal ini kesepakatan dilakukan secara lisan oleh pemilik tanah dengan petani penggarap.[3]

Apabila rukun *muzāra'ah* sudah terpenuhi maka ada pula syarat-syarat penting untuk memenuhi kebolehan dalam melaksanakan akad *muzāra'ah* , syarat-syarat *muzāra'ah* menurut *jumhur ulama* adalah sebagai berikut :

---

[3] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 115.

a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baligh dan berakal.

b. Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas sehingga benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.

c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagi berikut :

   1) Menurut adat kalangan petani, tanah itu boleh digarap dan me nghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzāra'ah* tidak sah.

   2) Batas tanah jelas.

   3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah petanian itu maka akad *muzāra'ah* tidak sah. [4]

d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut :

   1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.

   2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan.

   3) Pembagian hasil panen itu ditentukan : setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja atau satu

[4] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*…,hlm. 116.

karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau dapat jauh melampaui jumlah itu.

e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan kesepakatan atau adat setempat.

Dari syarat-syarat diatas, data yang diperoleh di lapangan bahwa praktik pengelolaan tanaman cabai antara pemilik lahan dengan petani di Dusun Kedungkanoman apabila dilihat dari syarat-syarat syarat *muzāra'ah* menurut *jumhur ulama* adalah sebagai berikut :

1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baligh dan berakal. Dalam hal ini sudah terpenuhi karena pemilik lahan dengan petani sudah baligh dan berakal
2. Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas. Dal hal ini sudah terpenuhi karena benih tanaman sudah jelas yaitu benih cabai, yang apabila dikelolah dengan baik akan menghasilkan.
3. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Dalam hal ini masyarakat di Kedungkanoman tidak menetapkan berapa lama jangka waktu kerjasama pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani. Jadi terdapat unsur ketidak jelasan dalam jangka waktu kerjasama pengelolaan sawah. Hal ini dapat terjadi karena adanya unsur kepercayaan diantara kedua belah pihak sehingga tidak menentukan berapa lama kerjasama akan berlangsung. Hanya salah

satu pihak dapat memutuskan kerjasama pengelolaan sawah ini. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu syarat *muzāra'ah* tidak terpenuhi.

Kerjasama dalam hal ini hasil masyarakat lakukan tidak ada akad yang mengikat tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan akad. Bentuk akad kebanyakan yang terjadi dilakukan secara lisan atas dasar suka sama suka, rela sama rela, ikhlas sama ikhlas dan saling percaya tidak terlalu formal. Dengan cara pemilik modal datang atau mencari orang yang mau berkerja sama, untuk mempromosikan bahwa bos ini bisa membantu semua modalnya kepada masyarakat untuk memancing agar masyarakat tertarik untuk untuk berkerjasama yang menggunakan akad lisan atau perantara orang lain tanpa menggunakan perjanjian tertulis. Dalam firman Allah SWT bersabda:

Artinya: *"Apa bila kamu bermuamalah secara tunai dan waktu ynag telah di tentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Islam menganjurkan akad kerjasama harus dilakukan secara tertulis dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam satu kerjasama*". (Al-Baqarah: 282).[5]

Di dalam Islam telah diatur semua kegiatan manusia dalam melakukan kegiatan bermua'malah diantaranya ada pelaksanaan bagi hasil. Pembagian hasil atau keuntungan dalam kerjasama di bagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Pada saat panen biasanya masyarakat di Dusun Kedungkanoman si penggarap akan menyetorkan kepada pengepul yang akan mengambil penyetoran di suatu tempat yang sudah di tentukan, semua hasil panen akan di

[5] Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 282, *Al Qur'an dan Terjemahannya,* Mubarokatan Toyyibah, Kudus, 1998.

setorkan kepada bos. Pada saat masyarakat atau si penggarap menyetorkan hasil panen cabai, si pengepul ini tidak mengasih tau harga pada saat selesai penimbangan, masyarakat hanya mencatat berapa kilo yang di dapatkan selama penyetoran. Pada saat panen berikutnya bos ini mengasih tau harga cabai yang kemaren yang di setorkan, dan ini terjadi sampai selesai satu musim cabai, hal ini terjadi karena tidak adanya sikap transparan pemilik modal dengan si penggarap. Hal inilah yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak.[6]

Pembagian hasil yang dilakukan masyarakat di Dusun Kedungkanoman dibagi menurut kebiasaan masyarakat atau kesepakatan dua belah pihak dengan presentasi pembagian 60-40 karena pupuk, obat-obatan, mulsa, bibi, dari pemilik modal untuk penggarap hanya menjalankannya seperti membuat gulutan, masang mulsa dan menyiram (nyedot) waktu menanam dan pada saat habis panen. Pada saat panen cabai itu tidak memuaskan atau yang kita sering dengar dengan istilah gagal panen oleh penggarap. Inilah yang membuat kerugian si penggarap untuk membayar hutangnya kepada si pemilik modal. Kegagalan panen tanaman cabai di Dusun Kedungkanoman itu terjadi karena hama yang tidak bisa di basmi. Hama yang menjadi perusak tanaman cabai adalah ulat, kriting, ataupun krepek. [7]

---

[6] Sridadi, Petani cabai di desa Babadan Kelurahan Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi,* 15 Mei 2022, jam 08.00- 09.00 WIB

[7] Sarmin, Petani cabai di desa Babadan Kelurahan Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi,* 15 Mei 2022, jam 08.00-10.00 WIB.

Dalam kondisi masyarakat di dusun Kedungkanoman masih kurang pengetahuan dalam segi keIslaman karena ada hal yang menjanggal tidak mau berhenti dalam berkerjasama ini karena mencuranggi salah satu pihak, dan harus melihat dari segi Agama Islam baru tau boleh atau tidaknya dan harus menilai baik atau tidaknya, tetapi selama ini ada kecurangan ini masih tetap saja masyarakat menjalankan kerjasama ini samapai detik ini.

Dari hasil analisis penelitian di atas mengenai praktik sistem bagi hasil tanaman cabai di dusun Kedungkanoman Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten bahwa akad yang dilakukan berdasarkan hal tersebut pelaksanaan pengelolaan sawah di kedungkanoman sudah sesuai dengan ketentuan akad *muzāra'ah*, walaupun ada salah satu syarat *muzāra'ah* yang belum sesuai dimana antara penggarap dengan antara pengepul harus ada kejujuran dan sistem cara pengelolaan dari segi hal penjualan atau pemberi harga pada saat transaksi saat itu juga biar tidak ada saling dirugikan. Kerjasama bagi hasil itu diperbolehkan adanya saling tolong menolong antara individu yang satu dengan individu yang lain.

Jadi akad *muzāra'ah* yang dilaksanakan tetap sah dan sudah sesuai dengan ketentuan walaupun ada salah satu syarat mengenai jangka waktu yang tidak ditentukan diawal namun hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak atau kedua belah pihak sudah saling menerima (*ridho*) dan kedua belah pihak juga menerima konsekuensi dari kesepakatan tersebut.

## B. Analisis Tinjauan Akad *Muzāra'ah Terhadap Sistem* Bagi Hasil Tanaman Cabai di Dusun Kedungkanoman

Akad adalah menghubungkan suatu kehendak satu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*.[8]

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa bahwa praktik pengelolaan sawah antara petani dengan pemilik sawah di Desa Kedungkanoman yang, terdapat akad yang mengikat kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dengan petani yang bekerjasama dalam pengelolaan lahan sawah.

Dalam suatu akad tedapat rukun yang harus dipenuhi sehingga akad dianggap sah. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan pada praktik pengelolaan sawah di Desa Kedungkanoman yang sudah sesuai dengan rukun akad menurut *jumhur ulama*, yaitu :

a. *Aqid,* yaitu orang yang berakad *(bersepakat)*. Dalam hal ini pemilik sawah dan petani merupakan orang yang berakad.

---

[8] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 25-26.

b. *Ma'qud 'alaih,* ialah benda-benda yang diakadkan. Dalam hal ini objek yang diakadkan ialah lahan pertanian atau sawah.

c. *Maudhu' al-'aqd,* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Dalam hal ini praktik pengelolaan lahan pertanian memiliki tujuan untuk membantu antar sesama dan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak dari kesepakatan tersebut.

d. *Shighat al-'aqd,* yaitu rukun yang terdiri dari ijab qabul. Dalam hal ini praktik pengelolaan sawah ijab qabul atau kesepakatan dilakukan secara lisan. [9]

Dalam kehidupan sehari-hari manusia menjalankan aktivitas seperti biasanya menjalankan ibadah, kerjasama, tolong-menolong sesama masyarakat inilah dalam kehidupan yang harmonis dan tentram. Begitu pula dengan menjalankan kegiatan bermuamalah hendak berdasarkan tata cara yang baik karena mancari ridho Allah SWT. Syariat Islam menganjurkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitas berdasarkan aturan yang telah di tentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Begitupun dalam menjalankan kegiatan bermuamalah hendak berdasarkan tata cara yang baik dan di rindhai oleh Allah SWT.

Kerjasama dalam pertanian dan perkebunan di kenal dengan *muzara'ah* ini di bolehkan karena ada saling tolong-menolong antara individu yang satu dan yang lain. Allah SWT berfirman:

---

[9] *Ibid*, hlm.28.

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

*Artinya: " Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan penlanggaran. (Q.S Al-Maidah ayat 2).*[10]

Dalam Al-Quran diatas dapat kita pahami manusia di dalam masyarakat hidup di dunia ini tidak bisa sendiri tanpa bantuan orang lain. masyarakat beraktivitas sehari-hari itu memerlukan orang lain untuk membantu sesama individu yang satu dengan individu yang lain dari segi kebutuhan, dari segi untuk mengerjakan kebun atau pertanian dan untuk menggarap kebun yang tidak di kelola dari pada di biyarin tidak di manfaatin.

Kerjasama bagi hasil merupakan kerjasama yang di lakukan antara kedua orang atau lebih dalam melakukan pekerjaan dimana hasil akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan bersama, yang memiliki nilai keadilan antara keduanya. Karena keadilan yang harusnya menjadi dasar utama dalam kehidupan sehari-hari untuk menonjolkan rasa jujur kepada orang lain atau hubungan timbal balik saat melakukan kerjasama ini.

Semua yang disebut di atas merupakan sistem pengolahan yang sederhana yang membentuk kerjasama antara pemilik tanah kepada penggarap yang di dasari dasar kepedulian persahabatan dan saling bantu antara kedua belah pihak. Merupakan perjanjian secara persaudaraan antara dua rekan, seorang yang memberikan tanahnya dan yang lebih penting modal, sementara

---

[10] Al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 2, *Al Qur'an dan Terjemahan Juz 1-30 Edisi Baru,* Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.

lainnya memberikan tenaga-tenaganya. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu melakukan kecurangan.

Artinya: *"Salah seorang di antara kamu adalah lebih baik untuk memberi garapan (muzara"ah) kepada saudara dari pada ia mengambil pajak tertentu atasnya*". (H.R. Bukhari).[11]

Dari hadist di atas dapat kita jelaskan, bahwa seseorang yang mempunyai lahan yang tidak dikelola atau di biyarin lahan itu, maka dari situ hadist ini menyarankan tanah ini untuk dimanfaatkan tanahnya kepada orang lain untuk di garap atau dikelola.

Dan menurut ulama yang membolehkan *muzara'ah* yang terdiri atas Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad dan Abu Dawud Azh-Zhahiri, muzara'ah hukumnya boleh. Berdasarkan hadits Rasulullah Saw:

Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah Saw melakukan kerja sama dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman. (Muttafaq 'alaih).[12]

Pada zaman sekarang sistem bagi hasil dapat berjalan dengan baik pemilik tanah maupun petani penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanahnya tersebut dan pembagiannya tersebut sesuai memperoleh hasil panennya. Jika tidak ada hasil, maka petani tidak mesti memberikan hasil cabainya kepada pengepul dan akan di jual kepada orang lain untuk masuk

---

[11] Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011

[12] Ash Shan'ani, Subul As-Salam, Juz III (Bandung: Diponegoro, 2003) hal. 77

kantong sendiri hasil penjualan tersebut. Namun demikian penulis observasi dilakukan kerjasama ini pada tahunnya kadang terjadi gagal panen maupun mendapatkan hasil cukup lumayan. Disini petani penggarap sangat berkerja keras dan sungguh-sungguh untuk memajukan atau untuk mendapatkan hasil yang maksimal tanaman cabai pada setiap musim.

Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam membenarkan seorang muslim berusaha secara perorangan maupun penggabungan modal dan tenaga, karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain, yang memungkinkan usaha tersebut dapat berjalan lancar. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerja sama. Maka Islam mensyari'atkan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu Al-muzara'ah dan Al-musaqah agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan agama Islam seperti penyimpangan, kecurangan dan ketidakjujuran dalam perjanjian bagi hasil tersebut.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4) : 29 : Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".*

Sebagaimana kita ketahui bahwa *al-muzara'ah* merupakan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan syariat Islam, khususnya dalam bidang pertanian. *Al-muzara'ah* berasal dari kata az-zar'u yang artinya ada dua cara, yaitu menabur benih atau bibit dan menumbuhkan. Dari arti kata tersebut

dapat dijelaskan bahwa *al-muzara'ah* adalah sebuah akad kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, namun jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya : "Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya" (HR. Bukhari).

Dari penelitian yang penulis lakukan di dusun Kedungkanoman maka hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil sangat tergantung dengan kesepakatan kedua bela pihak yang melakukan bagi hasil, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya untuk digarap oleh petani penggarap untuk dikelolah sampai menghasilkan dan nantinya penggarap akan mendapatkan imbalan atau upah dari hasil panen dengan pembagiannya yang sudah ditentukan diawal akad oleh kedua bela pihak.

Di dusun Kedungkanoman perjanjian bagi hasil yang dilakukan dapat dikatakan terlaksana apabila terdapat kata sepakat antara pemilik lahan dan petani penggarap. Berdasarkan perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kedungkanoman apabila bibit, obat-obatan, dan lain-lain yang digunakan untuk keperluan pertanian ditanggung oleh pemilik lahan dan petani penggarap hanya mengelolah maka pembagian hasil akan dibagi dua antara kedua bela pihak, sebaliknya apabila bibit, obat-obatan, dan lain-lain yang menanggung adalah petani penggarap maka pembagian juga akan ditentukan oleh kedua bela

pihak dengan imbangan petani penggarap yang lebih banyak mendapatkan upah.

Berdasarkan masalah yang diatas yang ada dilapangan yang berdasarkan tentang *muzāra'ah* dengan dasar hukum Al-Quran dan Hadist dapat diartikan atau dipaparkan dalam sistem bagi hasil atau kerjasama yang dilakukan masyarakat di dusun Kedungkanoman tidak sesuai dengan ketentuan oleh hukum Islam. Tetapi kerjasama disini harus ada keterbukaan antara pemilik modal dan si penggarap biar tidak ada saling dirugikan. Inilah harus ada perubahan sistem cara pengelolaan dari segi hal penjualan, mengasih harga dan obat-obatan yang lainnya.

Dari analisis di atas dapat di simpulkan bahwa dalam kerjasama *muzāra'ah* di bolehkan karena adanya saling tolong-menolong sesama individu yang satu dengan individu yang lainnya. Tetapi yang disini tidak di bolehkan karena tidak ada suatu harga yang tidak di ketahui secara langsung inilah yang bisa disebut tidak ada kepastian harga. Kerjasama ini harus ada keterbukaan semua modal dan si penggarap yang sesuai Syariat Islam.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan dengan metode observasi dan wawancara antara pemodal dan pengarap dapat disimpulan antara lain:

1. Praktik akad *muzāra'ah* sistem bagi hasil tanaman cabai yang terjadi disalah satu anggota kelompok tani Rahayu makmur merupakan akad kebiasaan, akad ini harusnya diperbaiki dengan cara musyawarah dengan keterbukaan antara pemilik modal dengan penggarap agar tidak ada yang saling dirugikan, sehingga dalam permasalahan mengenai transaksi penjualan cabai dengan sistem panjar yakni terdapat perselisihan antara petani dengan pemodal mengenai perbedaan kesepakatan di awal dan akhir. Hal ini harus ada perubahan sistem cara pengolahan dari segi hal penjualan, memberitahu harga cabai secara langsung dan memberitahu harga obat-obatan persatunya dan lain-lain. Permasalahan sistem bagi hasil tanaman cabai disalah satu anggota kelompok tani Rahayu Makmur sudah sesuai dengan akad *muzāra'ah*.
2. Tinjauan akad *muzāra'ah* menurut syariat Islam menganjurkan kepada manusia untuk menjalankan aktivitas bermuamalah hendak berdasarkan suatu tata cara yang baik dan benar yang sesuai syariat Islam. Dari data dilapangan yang berdasarkan tentang dasar hukum Al-Quran dan Hadist dalam sistem bagi hasil yang dilakukan anggota

kelompok tani Rahayu Makmur belum sesuai dengan ketentuan oleh Hukum Islam. Menurut hukum Islam praktik *muzāra'ah* itu diperbolehkan adanya saling tolong-menolong, yang tidak sesuai disini adalah tidak ada keterbukaan harga si pengepul pada saat transaksi pada saat penggarap menyetorkan hasil cabai antara penggarap dengan antara pengepul harus ada keterbukaan dan sistem cara pengelolaan dari segi hal penjualan atau pemberi harga pada saat transaksi saat itu juga biar tidak ada saling dirugikan

## B. Saran

1. Untuk petani dalam melakukan perjanjian kerja sama harusnya dilakukan dengan cara tertulis, agar nantinya tidak ada kesalah pahaman dan masalah yang timbul dari perjanjian tersebut. Serta ada bukti yang biasa dipertanggungjawabkan jika suatu saat ada masalah
2. Untuk pemodal mungkin pada saat melakukan perjanjian di awal disarankan ada nota jual beli agar tidak terjadi percekcokan antara kedua belah pihak dikemudian hari dan dalam pembagian hasil panen, hendaknya pembagian yang dilakukan sesuai kesepakatan agar pembagiannya merata dan adil.
3. Untuk masyarakat hendaknya dalam bermu'amallah harus lebih konsisten atas kesepakatan awal dan bertanggung jawab dari masing-masing pihak terkait agar terciptanya kepercayaan yang melekat dan dasar tolong menolong antar sesama manusia saling rela dan rido atas konsekuensi di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**


Arikunto, Suharsismi, *Prosedur peneliti Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

A-Shiddeqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk,, Cet.1, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2009.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya.

Edi, Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: PT.Leutika Nouvalitera. 2016.

Ghazaly, Abdul Rahman. et al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hadi, Sutrisno, *Etodologi Research I*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980.

Hadiningrum, Lila Pangestu Metode Penelitian Ahlimedia Sebuah Penghantar Disiplin Keilmuan, Malang: Ahlimedia Press Anggota IKAPI: 264/JTI/2020, Cetakan Pertama, 2021.

Haroen, Nasrun, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu: Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Salma Idea, 2014.

Hoeve, Chtiar Baru Van,*"Muzāra'ah", Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol. 6. ed. Abdul Aziz Dahlan, Jakarta: PT Intermasa, 2003.

Huda, Qamarul *Fiqh Muamalah,* Yogyakarta: Teras, 2011.

Ja'far, A.Khumedi, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Kantor Kepala Desa, *Data umum Desa*, Kepala Desa : Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, 2022.

Koko Khoerudin, Hariman Surya, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, Surakarta : FSEI Publishing, 2013.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Dan Peneliti Hukum*, Bandung: Mitra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif,* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Qardawi, Syeh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Bina Ilmu, 2001.

Rahimy, Abd. Syukur, *Shahih Muslim*, Terj Ma'mur Paud, Jakarta: Widjaya, 1983.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Sabbiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. Ke-1, 2006.

*Shahih fiqh Sunnah*, Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Setiawan, Albi Anggito, dkk., *Metodologi Penelitian*, 2006.

Sugiarto, Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2016.

Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta: Raja Garfindo Utama, 2013.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.

Syafe'i, Rachmat , *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Prenada Media,2003.

Wagiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Teori dan Implementasi,* Yogyakarta: Deepublish, 2010.

Warmansyah, Julio, *Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada perusahaan*, Yogyakarta: CV Budi, 2020.

Wirdyaningsih, Gemala Dewi *Hukum Perikatan Islam Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.51.

**Internet :**

Cut Lika Alia, "Akad Yang Cacad Dalam Hukum Perjanjian Islam", dikutip dari http ://medianeliti.com diakses 05 Desember 2022.

**Jurnal :**

Azani Muhammad, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Kecamatan Tampan Pekanbaru", Vol.03, No.01, 2021.

Dian, Wiwin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Muzāra'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Pertanian (Studi Kasus Di Desa Doho, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun)", *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 1, 2019.

Permana, Dede. "Praktik Muzaraah di Pandeglang" Muamalatuna *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Dosen Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 10. No. 1, Januari-Juni 2018.

**Skripsi :**

Lestari, Dewi Ayu Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro", *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Ramlan,Wardana. "Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Muzāra'ah Terhadap Petani Penggarap Padi Dengan Pemilik Lahan (Studi Objek Di Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng)." *Skripsi* tidak diterbitkan, Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019.

Sukron, Mukhammad,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang", *Skripsi* tidak diterbitkan, IAIN Salatiga. 2016.

Yusuf, Muhammad Khoirul, "Analisis Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah Dengan Sistem Muzāra'ah Di Desa Golan Tepus", *Skripsi* Kudus: STAIN Kudus, 2016.

Zahiruddin, Febrianzah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah Di Desa Palur Kecamatan Jolaban Kabupaten Sukoharjo", *Skripsi* tidak diterbitkan, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018.

**Wawancara :**

Pawiro, *Wawancara pribadi*,18 Desember 2022, jam 16.00-17.00 WIB.

Ponirah, *Wawancara* Pribadi, 18 Desember 2022, 07.00-07.30 WIB.

Ranto*, Wawancara Pribadi*, 17 Desember 2022, jam 16.00-17.00 WIB.

Sarmin, Selaku penggarap Petani cabai di desa Babadan Kelurahan Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, 15 Mei 2022, Jam 08.00-10.00 WIB.

Sridadi, Selaku penggarap petani cabai di Desa Babadan Kelurahan Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2022, Jam 09.00-11.00 WIB.

Widodo, *Ketua kelompok tani Rahayu Makmur,* Wawancara Pribadi, 27 November 2022, jam 10.30 WIB

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Biodata Narasumber

### BIODATA NARASUMBER

1. Nama : Sarjiman
   Umur : 64
   Pekerjaan : Karyawan

2. Nama : Sridadi
   Umur : 69
   Pekerjaan : Petani Penggarap

3. Nama : Sarmin
   Umur : 72
   Pekerjaan : Petani Penggarap

4. Nama : Ranto
   Umur : 60
   Pekerjaan : Petani

5. Nama : Pawiro
   Umur : 74
   Pekerjaan : Petani

6. Nama : Ponirah
   Umur : 50
   Pekerjaan : Pedagang Sayuran

Lampiran II : Pedoman Wawancara Pemilik Lahan

**PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK LAHAN**

1. Siapa nama lengkap Bapak/Ibu?
2. Berapa usia Bapak/Ibu?
3. Apa pekerjaan Bapak/Ibu?
4. Apa agama Bapak/Ibu?
5. Dimana letak sawah Bapak/Ibu?
6. Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu menyerahkan tanah sawahnya untuk dikelola orang lain?
7. Sistem apa yang digunakan dalam pengelolaan tanaman cabai?
8. Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kebiasaan masyarakat?
9. Bagaimana kesepakatan yang dilakukan dengan petani (lisan atau tertulis)?
10. Adakah saksi dalam melakukan kesepakatan?
11. Berapa lama kesepakatan pengelolaan sawah dilakukan?
12. Bagaimana pembiayaan dalam dalam pengelolaan tanaman cabai?
13. Berapa lama jangka waktu untuk setiap kali masa panen?
14. Bagaimana proses pembagian hasil panen?
15. Kapan pembagian hasil panen dilakukan?
16. Berapa bagi hasil yang anda terima?
17. Apakah pernah terjadi permasalahan pada saat melakukan kesepakatan pengelolaan sawah?
18. Jika ada, bagaimana cara penyelesaian permasalahan tersebut?

Lampiran III : Pedoman Wawancara Petani Penggarap

**PEDOMAN WAWANCARA PETANI PENGGARAP**

1. Siapa nama lengkap Bapak/Ibu?
2. Berapa usia Bapak/Ibu?
3. Apa agama Bapak/Ibu?
4. Apa pekerjaan Bapak/Ibu?
5. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bekerja sebagai petani penggarap?
6. Faktor apa yang mendorong Bapak/Ibu melakukan kerjasama pengelolaan tanaman cabai?
7. Sistem apa yang digunakan dalam pengelolaantanaman cabai?
8. Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kebiasaan masyarakat?
9. Bagaimana kesepakatan yang dilakukan dengan petani (lisan atau tertulis)?
10. Adakah saksi dalam melakukan kesepakatan
11. Berapa lama kesepakatan pengelolaan tanaman cabai dilakukan?
12. Bagaimana pembiayaan dalam dalam pengelolaan tanaman cabai?
13. Berapa lama jangka waktu untuk setiap kali masa panen?
14. Bagaimana proses pembagian hasil panen?
15. Kapan pembagian hasil panen dilakukan?
16. Berapa bagi hasil yang anda terima?
17. Apakah pernah terjadi permasalahan pada saat melakukan kesepakatan pengelolaan tanaman cabai?
18. Jika ada, bagaimana cara penyelesaian permasalahan tersebut?

Lampiran IV : Transkip Wawancara Dengan Pemilik Lahan

**1. Bapak Sarjiman**

Putri : Siapa nama lengkap Bapak?
Bapak Sarjiman : Sarjiman
Putri : Berapa usia Bapak?
Bapak Sarjiman : 64 tahun
Putri : Apa pekerjaan Bapak?
Bapak Sarjiman : Karyawan
Putri : Apa agama Bapak?
Bapak Sarjiman : Islam
Putri : Dimana letak sawah Bapak?
Bapak Sarjiman : Di Dusun Kedungkanoman
Putri : Faktor apa yang mendorong Bapak menyerahkan tanah sawahnya untuk dikelola orang lain?
Bapak Sarjiman : Karena saya tidak mampu mengerjakannya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tersebut
Putri : Sistem apa yang digunakan dalam pengelolaan sawah?
Bapak Sarjiman : Yang saya gunakan adalah sistem paron.
Putri : Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kebiasaan masyarakat?
Bapak Sarjiman : Biasanya masyarakat juga menggunakan sistem paron agar sama sama untung, sepertinya begitu
Putri : Bagaimana kesepakatan yang dilakukan dengan petani (lisan atau tertulis)?
Bapak Sarjiman : Lisan saja tidak tertulis
Putri : Adakah saksi dalam melakukan kesepakatan?
Bapak Sarjiman : Tidak ada, hanya dengan petani saja
Putri :Berapa lama kesepakatan pengelolaan tanaman cabai yang dilakukan?
Bapak Sarjiman : Biasanya tidak ditentukan hanya berjalan begitu saja
Putri : Bagaimana pembiayaan dalam pengelolaan lahan?
Bapak Sarjiman : Kalau benih biasanya dari saya, kemudian untuk bajak lahan sawah, pupuk dan yang lainnya ditanggung oleh petani penggarap

Putri : Berapa lama jangka waktu untuk setiap kali masa panen cabai?

Bapak Sarjiman : 3-4 bulan

Putri : Bagaimana proses pembagian hasil panen?

Bapak Sarjiman : Saat sudah dipanen

Putri : Kapan pembagian hasil panen dilakukan?

Bapak Sarjiman : Ketika tanaman cabai sudah dipanen dan sudah dijual kepada penebas kemudian hasil panen dibagi dua dengan petani

Putri : Berapa bagi hasil yang anda terima?

Bapak Sarjiman : Hasil panen yang saya terima apabila hasilnya baik adalah 4-5 kwintal

Putri :Apakah pernah terjadi permasalahan pada saat melakukan kesepakatan pengelolaan tanaman cabai?

Bapak Sarjiman :Tidak ada, hanya petani petani kadang memutuskan kerjasama dan saya harus mencari petani penggarap baru

Lampiran V : Transkip Wawancara Dengan Petani Penggarap

**1. Bapak Sarmin**

Putri : Siapa nama lengkap Bapak?
Bapak Sarmin : Sarmin
Putri : Berapa usia Bapak?
Bapak Sarmin : 72 tahun
Putri : Apa pekerjaan Bapak?
Bapak Sarmin : Petani
Putri : Apa agama Bapak?
Bapak Sarmin : Islam
Putri : Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai petani penggarap?
Bapak Sarmin : Kurang lebih 15 tahun
Putri : Faktor apa yang mendorong Bapak melakukan kerjasama pengelolaan sawah?
Bapak Sarmin : Karena saya tidak memiliki lahan untuk menggarap sawah dan untuk mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan
Putri : Sistem apa yang digunakan dalam pengelolaan sawah?
Bapak Sarmin : Sistemnya paron
Putri : Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kebiasaan masyarakat?
Bapak Sarmin : Sekarang banyak yang menggunakan sistem paron
Putri : Bagaimana kesepakatan yang dilakukan dengan petani (lisan atau tertulis)?
Bapak Sarmin : Lisan
Putri : Adakah saksi dalam melakukan kesepakatan?
Bapak Sarmin : Tidak ada
Putri : Berapa lama kesepakatan pengelolaan sawah dilakukan?
Bapak Sarmin : Saya hanya mengikuti pemilik sawah
Putri : Bagaimana pembiayaan dalam dalam pengelolaan sawah?
Bapak Sarmin : Dari awal penggarapan biaya dari saya dan untuk benih dari pemilik lahan, kadang pemilik sawah juga membantu biaya membajak sawah

Putri : Berapa lama jangka waktu untuk setiap kali masa panen?
Bapak Sarmin : 3-4 bulan
Putri : Bagaimana proses pembagian hasil panen?
Bapak Sarmin : Saat sudah dipanen dan dijual hasil panen kepada penebas
Putri : Kapan pembagian hasil panen dilakukan?
Bapak Sarmin : Ketika hasil panen atau sudah diterima uang hasil penjualan panen
Putri : Berapa bagi hasil yang anda terima?
Bapak Sarmin : Hasil panen yang saya terim apabila hasilnya baik adalah Rp. 1.000.000-Rp.2.500.000 per panen
Putri : Apakah pernah terjadi permasalahan pada saat melakukan kesepakatan pengelolaan sawah?
Bapak Sarmin : Tidak ada, hanya apabila sewaktu-waktu pemilik sawah menjual sawahnya karena sesuatu hal kepada orang lain saya akan berganti kerjasama dengan pemilik sawah baru atau hanya mendapat ganti rugi selama pengelolaan.

**2. Ibu Sarmin**

Putri : Siapa nama lengkap Ibu?
Ibu Sridadi : Sridadi
Putri : Berapa usia Ibu?
Ibu Sridadi : 69 tahun
Putri : Apa pekerjaan Ibu?
Ibu Sridadi : Petani
Putri : Apa agama Ibu?
Ibu Sridadi : Islam
Putri : Sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai petani penggarap?
Ibu Sridadi : Sudah lama kurang lebih 20 tahun
Putri : Faktor apa yang mendorong Ibu melakukan kerjasama pengelolaan sawah?
Ibu Sridadi : Karena saya tidak memiliki lahan untuk menggarap sawah namun mempunyai keahlian menggarap sawah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Putri : Sistem apa yang digunakan dalam pengelolaan sawah?

Ibu Sridadi : Sistemnya paron

Putri : Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kebiasaan masyarakat?

Ibu Sridadi : Sekarang banyak yang menggunakan sistem paron

Putri : Bagaimana kesepakatan yang dilakukan dengan petani (lisan atau tertulis)?

Ibu Sridadi : Lisan

Putri : Adakah saksi dalam melakukan kesepakatan?

Ibu Sridadi : Tidak ada

Putri : Berapa lama kesepakatan pengelolaan sawah dilakukan?

Ibu Sridadi : Tidak ditentukan mengikuti dengan pemilik sawah saja

Putri : Bagaimana pembiayaan dalam dalam pengelolaan sawah?

Ibu Sridadi : Dari awal penggarapan biaya dari saya kalau untuk benih dari pemilik sawah

Putri : Berapa lama jangka waktu untuk setiap kali masa panen?

Ibu Sridadi : 3-4 bulan

Putri : Bagaimana proses pembagian hasil panen?

Ibu Sridadi : Saat sudah dipanen dan dijual hasil panen kepada penebas

Putri : Kapan pembagian hasil panen dilakukan?

Ibu Sridadi : Ketika sudah diterima uang hasil penjualan panen

Putri : Berapa bagi hasil yang anda terima?

Ibu Sridadi : Hasil panen yang saya terima apabila hasilnya baik adalah Rp. 1.000.000-Rp.2.500.000 per panen

Putri : Apakah pernah terjadi permasalahan pada saat melakukan kesepakatan pengelolaan sawah?

Ibu Sridadi : Pernah terjadi, karena antara pemilik lahan tidak adanya kejujuran dalam penjualan cabai pada saat transaksi dan pada saat panen cabai gagal kerugian di tanggung sendiri oleh penggarap si pemilik lahan tidak ikut menanggung waktu kerugian itu. Tentu hal ini menimbulkan ketidak adilan di salah satu pihak terutama penani penggarap.

**3. Bapak Ranto**

Putri : Siapa nama lengkap Bapak?
Bapak Ranto : Ranto
Putri : Berapa usia Bapak?
Bapak Ranto : 60 tahun
Putri : Apa pekerjaan Bapak?
Bapak Ranto : Petani
Putri : Apa agama Bapak?
Bapak Ranto : Islam
Putri : Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai petani penggarap?
Bapak Ranto : Sudah lama
Putri : Faktor apa yang mendorong Bapak melakukan kerjasama pengelolaan sawah?
Bapak Ranto : Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari & membantu antar sesama
Putri : Sistem apa yang digunakan dalam pengelolaan sawah?
Bapak Ranto : Kebanyakan sistemnya paron
Putri : Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kebiasaan masyarakat?
Bapak Ranto : Yang menggunakan sistem paron
Putri : Bagaimana kesepakatan yang dilakukan dengan petani (lisan atau tertulis)?
Bapak Ranto : Lisan
Putri : Adakah saksi dalam melakukan kesepakatan?
Bapak Ranto : Tidak ada
Putri : Berapa lama kesepakatan pengelolaan sawah dilakukan?
Bapak Ranto : Tidak ditentukan mengikuti dengan pemilik sawah saja
Putri : Bagaimana pembiayaan dalam dalam pengelolaan sawah?
Bapak Ranto : Dari awal penggarapan biaya dari saya kalau untuk benih dari pemilik sawah
Putri : Berapa lama jangka waktu untuk setiap kali masa panen?
Bapak Ranto : 3-4 bulan

Putri : Bagaimana proses pembagian hasil panen?
Bapak Ranto : Bagi hasil dilakukan setelah semua dipanen
Putri : Kapan pembagian hasil panen dilakukan?
Bapak Ranto : Saat hasil panen cabai
Putri : Berapa bagi hasil yang anda terima?
Bapak Ranto : Hasil panen yang saya terima apabila hasilnya baik adalah Rp. 1.000.000-Rp.2.500.000 per panen
Putri : Apakah pernah terjadi permasalahan pada saat melakukan kesepakatan pengelolaan sawah?
Bapak Ranto : Selama ini tidak ada, hanya kesepakatan kerjasama tidak ditentukan dan hanya ikut dengan pemilik sawah apabila pemilik sawah menjual sawahnya saya bisa kehilangan pekerjaan.

**4. Bapak Pawiro**

Putri : Siapa nama lengkap Bapak?
Bapak Pawiro : Pawiro
Putri : Berapa usia Bapak?
Bapak Pawiro : 72 tahun
Putri : Apa pekerjaan Bapak?
Bapak Pawiro : Petani
Putri : Apa agama Bapak?
Bapak Pawiro : Islam
Putri : Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai petani penggarap?
Bapak Pawiro : Kurang lebih 20 tahun
Putri : Faktor apa yang mendorong Bapak melakukan kerjasama pengelolaan sawah?
Bapak Pawiro : Karena saya tidak memiliki lahan untuk menggarap sawah dan untuk mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan
Putri : Sistem apa yang digunakan dalam pengelolaan sawah?
Bapak Pawiro : Sistemnya paron
Putri : Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kebiasaan masyarakat?
Bapak Pawiro : Sekarang banyak yang menggunakan sistem paron

Putri : Bagaimana kesepakatan yang dilakukan dengan petani (lisan atau tertulis)?

Bapak Pawiro : Lisan

Putri : Adakah saksi dalam melakukan kesepakatan?

Bapak Pawiro : Tidak ada

Putri : Berapa lama kesepakatan pengelolaan sawah dilakukan?

Bapak Pawiro : Saya hanya mengikuti pemilik sawah

Putri : Bagaimana pembiayaan dalam dalam pengelolaan sawah?

Bapak Pawiro : Dari awal penggarapan biaya dari saya dan untuk benih dari pemilik lahan, kadang pemilik sawah juga membantu biaya membajak sawah

Putri : Berapa lama jangka waktu untuk setiap kali masa panen?

Bapak Pawiro : 3-4 bulan

Saya : Bagaimana proses pembagian hasil panen?

Bapak Pawiro : Saat sudah dipanen dan dijual hasil panen kepada penebas cabai

Saya : Kapan pembagian hasil panen dilakukan?

Bapak Pawiro : Ketika sudah diterima uang hasil penjualan panen

Saya : Berapa bagi hasil yang anda terima?

Bapak Pawiro : Hasil panen yang saya terim apabila hasilnya baik adalah Rp. 1.000.000-Rp.2.500.000 per panen

Saya : Apakah pernah terjadi permasalahan pada saat melakukan kesepakatan pengelolaan sawah?

Bapak Pawiro : Tidak ada, hanya apabila sewaktu-waktu pemilik sawah menjual sawahnya karena sesuatu hal kepada orang lain saya akan berganti kerjasama dengan pemilik sawah baru atau hanya mendapat ganti rugi selama pengelolaan.

Lampiran VI : Foto kegiatan penelitian

1.Foto Tanaman Cabai di Dusun Kedungkanoman

2. Foto Bersama Kelompok Tani Rahayu Makmur

3. Foto Kegiatan Panen Cabai

4. Foto Kegiatan Pemberian Pupuk

5. Foto Bersama Petani Penggarap

Lampiran VII: Daftar Riwat Hidup

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Putri Ayu Citra Dewi
2. NIM : 192111195
3. Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 28 September 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Babadan Rt 6/Rw 3 Babadan, Karangdowo, Klaten, 57473
6. Nama Ayah : Alm. Soejono
7. Nama Ibu : Siti Muntiyah
8. Riwayat Pendidikan
   a. TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Babadan Lulus Tahun 2007
   b. MI Babadan Lulus Tahun 2013
   c. SMP Negeri 3 Karangdowo Lulus Tahun 2016
   d. SMK Negeri 1 Pedan Lulus Tahun 2019
   e. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 23 Februari 2023

Penulis

Putri Ayu Citra Dewi